

**ANALISIS METODE BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN INVESTA CENDEKIA  
PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP KATAMSO YOGYAKARTA TAHUN 2011**

*Analysis of Profit Sharing Method on Investa Cendekia Saving Product  
in Bank Mandiri Syariah Sub-Branch Katamso Yogyakarta 2011*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :  
**Retno Intansari Rahmawati**

**08423022**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2012**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : RETNO INTANSARI RAHMAWATI

NIM : 08423022

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : *Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Investa Cendekia Pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamsa Yogyakarta Tahun 2011*

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau menjiplak terhadap hasil karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,

(Retno Intansari Rahmawati)



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584; Tel. (0274) 898462; Fax. 898463; E-mail: fiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S<sub>1</sub>) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 01 Maret 2012  
Judul Skripsi : *Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Investa Cendekia pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta Tahun 2011*  
Disusun oleh : RETNO INTANSARI RAHMAWATI  
Nomor Mahasiswa : 08423022

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S<sub>1</sub>) Ilmu Agama pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag

Sekretaris : Uzaifah, S.E.I, MSI

Penguji : Drs. H. M. Fajar Hidayanto, MM

Penguji/Pembimbing : H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec.


(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Yogyakarta, 02 Maret 2012

Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Dekan



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum.

- Syari'ah/Ahwal Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan Kep. BAN PT No. 049/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2010
- Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan Kep. BAN PT No. 046/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2010
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan Kep. BAN PT No. 001/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2009

# NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Awwal 1433 H

Hal : SKRIPSI

17 Februari 2012 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 164/Dek/70/FIAI/XI/2011 tanggal 11 November 2011 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Retno Intansari Rahmawati

Nomor Pokok/NIMKO : 08423020 / \_\_\_\_\_

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Ekonomi Islam / Ekonomi Islam

Tahun Akademik : 2011/2012


Judul Skripsi : "Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Investa Cendekia Pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta tahun 2011"

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Dosen Pembimbing



H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec

## ABSTRAK

### **Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Investa Cendekia Pada Bank Syariah Mandiri KCP Yogyakarta Katamso Tahun 2011**

Salah satu produk penghimpunan dana (*funding*) yang ditawarkan oleh bank Syariah Mandiri adalah tabungan Investa Cendekia, yang ditawarkan untuk perencanaan kebutuhan dana pendidikan disertai dengan asuransi jiwa yang secara otomatis diperoleh nasabah sejak dibukanya Tabungan BSM Investa Cendekia (*bancassurance*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian prinsip-prinsip syariah pada implementasi akad, proses penentuan nisbah bagi hasil, serta mekanisme operasional produk tabungan investa cendekia pada bank syariah mandiri KCP Katamso Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, serta wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari bank Syariah mandiri KCP Katamso, yang berhubungan dengan metode penentuan bagi hasil pada produk investa cendekia dengan tujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fenomena yang diteliti. Sehingga mendapatkan keadaan dan praktik yang berlangsung dalam operasional bank kemudian mengevaluasinya dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: 1) Akad yang diterapkan pada produk Tabungan Investa Cendekia adalah *mudharabah muthlaqah*, dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). 2) Bagi hasil Tabungan Investa Cendekia dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan akan dibukukan ke rekening TIC. Bagi hasil TIC BSM lebih tinggi dibanding tabungan biasa karena TIC BSM memiliki jangka waktu dimana nasabah tidak dapat menarik saldo sewaktu-waktu. Nisbah bagi hasilnya adalah 52% : 48%. 3) mekanisme operasional produk Tabungan Investa Cendekia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti yang telah dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Tabungan dan FATWA DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

Kata Kunci : Tabungan, investasi, Bagi Hasil, Bancassurance.

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of Profit Sharing Method on Investa Cendekia Saving Product in Bank Mandiri Syariah Sub-Branch Katamso Yogyakarta 2011***

*One fund-raising products offered by the Bank Syariah Mandiri is Investa Cendekia Saving. Investa Cendekia Saving is investment of savings deposits are offered to the planning needs of education funding that comes with life insurance is automatically obtained since the opening of Tabungan Investa Cendekia customers (bancassurance).*

*This study aims to determine the suitability of Islamic principles on the implementation of the contract, the process of determining the profit sharing ratio, as well as the operational mechanism of the Investa Cendekia Saving BSM product sub-branches Katamso Yogyakarta. The study was conducted using the method of observation, documentation, and interviews. The analytical method used id to use a descriptive qualitative approach, namely by exposing factual information obtained from Bank Syariah Mandiri sub-branches Katamso Yogyakarta. Which relates to a method for the determination of the Investa Cendekia Saving product with the aim of making a systematic description, factual, and accurate information about the fact, the phenomenon under study. So get the circumstances and practices that take place in the bank's operations and evaluate the various theories related to the subject matter in this study.*

*Based on the research result can be seen that: 1) Agreement that apply to Investa Cendekia Saving product is mudharabah muthlaqah, where the customer acts as shahibul maal (capitalists) and the bank as mudharib (manager). 2) For the result of Investa Cendekia Saving calculated based on average daily balances and will posted to the account of Investa Cendekia Saving. For the Investa Cendekia Saving BSM higher than regular savings because Investa Cendekia Saving BSM has a period where the customer is unable to draw the balance at any time. Ratio for the result is 52% : 48%. 3) The operational mechanism of Investa Cendekia Saving BSM product is in conformity with Islamic principle, as set forth in the DSN-MUI Fatwa No. 02 of 2000 on Savings and Fatwa DSN-MUI No. 15 of 2000 about Principles of The Distribution Of Financial Institutions Shari'ah.*

*Keywords: Saving, Investment, Profit sharing, Bancassurance.*

## **PERSEMBAHAN**

***TERIRING RASA SYUKUR KEPADA ALLAH SWT.  
KARYA SEDERHANA INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:  
BAPAKKU "DRS. H. ANDONO M. SN." DAN  
IBUKU "DRA. HJ. DWI HENING JAYANTI "***  
***YANG TELAH MEMBERI SEGALANYA TANPA PAMRIH, PENGORBANAN  
SERTA KASIH SAYANG DAN DOA YANG TULUS UNTUK PENULIS.  
SEMOGA ANANDA BISA MENJADI ANAK YANG SHOLIHAH.***

***SERTA ADIK-ADIKKU TERCINTA:  
"RATNA SARI RAHMAYANTI DAN LAILA DAMAYANTI"  
YANG SELALU MEMBERIKAN KECERIAAN DAN SEMANGAT  
DALAM MENGHADAPI SEGALA SESUATU.  
KALIANLAH YANG SELALU MENJADI MOTIVASIKU  
UNTUK BERUSAHA SELALU MEMBERIKAN YANG TERBAIK.  
TERIMA KASIH ATAS SEGALA KASIH SAYANG, MOTIVASI, DAN DO'A  
SERTA KEPERCAYAAN YANG KALIAN BERIKAN.***

## MOTTO

وَأَبْتَعِ فِي مَاءِ آتِنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

*dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu*

(QS. Al-Qashah (28) : 77)

*Bondho Bahu Pikir Lek Perlu Sak Nyawane Pisan*

(Tri Murti Pondok Modern Darussalam Gontor)

*Never Give Up To Reach The Cup*

(Retno Intansari R)

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ارسله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو القوي العزيز واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق جهاده فهدهم سواء السبيل

Segala puji hanya bagi Allah, penguasa alam semesta dan segala kehidupannya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasullullah Muhammad saw, keluarga, sahabat serta para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Karena berkat limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, maka penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu tugas dalam rangka mengakhiri studi program strata satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Penulisan skripsi yang mengangkat tema “*Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Investa Cendekia Pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta Tahun 2011*” merupakan karya sederhana yang ditulis dalam rangka memberikan wacana ekonomi islam dengan harapan dapat menjadi buah pemikiran yang mampu memperkaya khazanah pengetahuan Islam.

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dukungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa, penyusunan skripsi ini merupakan usaha besar penyusun yang tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa do’a, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnyalah mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Drs. H. Andono, M.Sn dan Ibunda Dra. Hj. Dwi Hening Jayanti, dinda-dindaku tercinta Ratna Sari Rahmayanti dan Laila Damayanti, beserta keluarga besar Tukiyo HS, yang begitu tulus memberikan do’a, kasih sayang, motivasi dan nasehat tiada henti kepadaku.

2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak H. Nurkholis, S.Ag, M.Sh.Ec selaku Ka. Prodi Ekonomi Islam, yang tidak lain adalah Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah banyak membimbing dalam hal akademik dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Semua dosen FIAI UII, dan guru-guruku TK Putra Surya, SD Jageran II, Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 dimanapun beliau berada, semoga Allah membalas ilmu yang telah beliau-beliau berikan kepadaku dengan sebaik-baik balasan.
5. Bapak M. Heriyanto, Mas Ardis, Mbak Chintya Nosa, Mbak Riri, Mbak Bunga, dan segenap staff Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta yang telah menyediakan tempat penelitian, informasi, serta masukan yang diberikan kepada penulis.
6. My Beloved Friend “Gadiah Ratna Dewi” dirimu lebih dari sekedar sahabat bagiku, terima kasih untuk kebersamaan dalam suka-duka, bahagia-sedih, jatuh bangun, selama 8 tahun terakhir ini. kutemukan arti seorang sahabat dalam dirimu yang selalu mengatakan “asal aku bisa melihatmu bahagia” dan tak pernah bosan menguatkanku ketika aku terjatuh dan terjatuh lagi.
7. Mas terkasihku Abdullah Ali S.Ikom, terima kasih atas nasehat-nasehat yang tiada henti diberikan hingga detik ini, serta support dan doanya. Aku mengerti dirimu jauh lebih meyakini Tuhanmu dan kedua orang tuamu, tetapi bukan berarti kamu tidak tulus meyakini.
8. Sahabat-sahabat Ekonomi Islam, Khususnya angkatan 2008 (Pipit, Pebong, Echink, malle, Nenk Yul, Avi, Sonia, Rizal, Agam, Ibel, Angora, Ari, Muhajir, Tomi and the gank dkk yang tidak bisa disebutkan semua

namanya), terima kasih atas *spirit*, saran, masukan dan do'anya, karena kalian gak ada tuh cerita bosan masuk kelas.

9. Bidadari-bidadari Kumpulan “Kost Bu Elly” (de’ Atun, de’ Ami, de’ Wulan, Lia, Zie Zie, Chimenk) terima kasih sudah selalu membuat kost “Bu Elly” riang ceria.
10. Akhwatiy “Raziev Reinezhwa” (De’may, Tachul, Sulung, Yuyun, Irma, Naili, Vivi, Hasna dkk yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu) walaupun kita terpisah ruang dan waktu tetapi hati kita tetap satu. Terimakasih atas bantuan spirit dan do'anya.
11. Teman-teman KKN KP-87 Dusun Jarakan, Desa Kebon Harjo, Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo (Mae, Tom, mb’Nyong, De’Nyong, Mas Boy, Mas Jurnalis, dan Pita) serta bapak ibu Dukuh terima kasih banyak atas do'anya.
12. Semua mbak-mbak dan mas-mas yang duduk di jajaran Fakultas Ilmu Agama Islam semua jurusan dan semua angkatan, terimakasih atas semangat dan kebaikan hatinya yang diberikan kepadaku.

Semoga amal baik kalian semua tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan imbalan serta ganjaran dari Allah SWT. Amin.

Penulis mengakui bahwa tidak ada segala sesuatu pun yang sempurna kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. semoga skripsi ini bisa memberikan satu lagi kontribusi positif dalam bidang ilmu ekonomi yariah bagi pembaca pada umumnya dan penulis khususnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 17 Februari 2012

Retno Intansari Rahmawati

# TRANSLITERASI

## 1. Konsonan

Dibawah in daftar huruf arab dan transliterasinya dangan huruf latin

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1). Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dhammah	u	u

### 2). Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـَ ...	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - žukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى ...	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ى...ى	kasrah dan ya	l	i dan garis di atas
و...و	Hammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbutah adan dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya dalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir denagn ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

- 4.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ

- talḥah

#### 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-ḥajj

نُعَمَّ - nu'ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1). Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2). Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَا	- akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa-almizān Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Bismillāhi majrehā wa mursahā Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةٍ مُّبَارَكًا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ	Wa mā Muhammadun illā rasīl Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bibakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur'ānu Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fihil Qur'ānu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الْقُرْآنُ وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

الرَّبِّ الْعَالَمِينَ

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>20</b>
A. Sistem Bagi Hasil .....	20
B. Investasi Syariah .....	23

C. Bancassurance .....	26
<b>BAB III GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Sejarah dan Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri .....	28
B. Visi dan Misi .....	30
C. Produk Bank Syariah Mandiri.....	31
1. Pendanaan .....	31
2. Pembiayaan .....	34
3. Jasa & layanan .....	38
D. Prestasi Bank Syariah Mandiri .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>51</b>
A. Hasil Penelitian .....	51
1. Aplikasi akad produk tabungan investa cendekia BSM.....	51
2. Mekanisme penentuan nisbah bagi hasil produk tabungan investa cendekia BSM .....	52
3. Mekanisme operasional produk investa cendekia BSM .....	53
B. Analisis Deskriptif Kualitatif .....	61
1. Implementasi akad produki nvesta cendekia BSM.....	65
2. Metode dalam menentukan nisbah bagi hasil produk investa cendekia BSM.....	62
3. Sistem operasional produk investa cendekia BSM.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	2
Tabel IV.1	Manfaat Asuransi .....	56
Tabel IV.2	Premi Asuransi .....	57
Tabel IV.3	Ilustrasi Santunan Manfaat Asuransi.....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Desain Penelitian.....	18
Gambar IV.1	Skema Pembukaan Rekening Tabungan Investa Cendekia.....	54



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari peran serta sektor perbankan. Awalnya bank hanya berperan sebagai tempat menyimpan uang agar aman dari pencurian ataupun terjadinya musibah baik alam maupun karena ulah tangan manusia yang mungkin terjadi. Seiring berjalannya waktu dunia perbankan berkembang selain sebagai tempat menabung, bank juga berfungsi sebagai tempat meminjam uang untuk modal usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan konsumtif manusia, dan bank juga berperan sebagai tempat investasi masa depan bagi nasabahnya, selain itu bank juga memberikan jasa pengiriman uang.<sup>1</sup>

Sejak lama masyarakat mengenal bank hanya sebagai sebuah institusi yang dapat memberikan keuntungan lebih ketika menyimpan uang di bank, yaitu berupa bunga (*interest*). Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa bunga bank yang mereka peroleh adalah hal yang wajar dan patut mereka peroleh ketika mereka menyimpan uangnya di bank. Tanpa pernah mereka sadari bahwa sebenarnya bunga bank termasuk praktek kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh para rentenir yang selanjutnya dipraktekkan oleh dunia perbankan dengan lebih profesional. Memperoleh imbalan bunga dengan menyimpan uangnya di bank sama saja dengan menggandakan uang, padahal uang dalam tinjauan ajaran Islam hanya berfungsi sebagai alat tukar terhadap aktivitas transaksi yang dilakukan oleh masyarakat bukan sebagai alat komoditi.<sup>2</sup> Saat ini ada cara lain yang membuat masyarakat tetap bisa merasa aman menyimpan uangnya di bank, yaitu dengan berdirinya bank

---

<sup>1</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet.1, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hal. 22.

<sup>2</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, cet. 3, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 12.

syariah masyarakat dapat menikmati bagi hasil dari uang yang mereka simpan di bank syariah. Dimana bagi hasil tidak sama dengan bunga.

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga (interest) lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil, sistem ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia. Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dijelaskan lebih jauh dalam tabel berikut.<sup>3</sup>

**Tabel I. 1.**  
**Perbedaan antara Bunga dan Bagi-hasil**

Bunga	Bagi-hasil
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan besarnya rasio/ nisab bagi-hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya rasio bagi-hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk agama Islam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak ada yang meragukan keabsahan bagi-hasil.</li> </ul>

Sumber: Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. I, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008).

<sup>3</sup>Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. I, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), hal. 20-21.

Dan Allah SWT juga dengan jelas telah melarang hambaNya untuk melakukan transaksi yang berbau riba, salah satu ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan larangan riba adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>4</sup>

Prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dalam PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank, menjadi dasar hukum yuridis normatif dalam pengoperasian perbankan syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1998 dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Hingga saat ini dunia perbankan syariah di Indonesia masih terus menunjukkan eksistensi kinerjanya setelah dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang merupakan spesifikasi undang-undang tersendiri dari UU No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, aset total perbankan syariah pada

---

<sup>4</sup>QS. Al-Baqoroh (2): 275

Agustus 2011 mencapai Rp 120 triliun. Aset bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) mencapai Rp 116 triliun. Sedangkan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai Rp 3,7 triliun.<sup>5</sup>

Salah satu bank syariah yang menunjukkan eksistensinya di dunia perbankan syariah Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri yang berdiri dan resmi beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Pada dasarnya produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>6</sup>

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)
2. Produk penyaluran dana (*financing*)
3. Produk jasa (*service*)

Salah satu produk penghimpunan dana (*funding*) yang ditawarkan oleh bank Syariah Mandiri adalah tabungan Investa Cendekia. Tabungan Investa Cendekia adalah tabungan investasi berjangka yang ditawarkan untuk perencanaan kebutuhan dana pendidikan disertai dengan asuransi jiwa yang secara otomatis diperoleh nasabah sejak dibukanya Tabungan BSM Investa Cendekia. Walaupun ada fitur tambahan (keistimewaan) berupa asuransi, akan tetapi Tabungan BSM Investa Cendekia tidak merubah fitur yang telah menjadi karakteristik dan landasan dasarnya sebagai lembaga keuangan Islam yaitu bagi hasil.<sup>7</sup>

Berdasarkan data BPS, kenaikan biaya pendidikan pada Juli 2009 dibanding tahun 2000 mencapai 227 persen. Pada tahun 2000, indeks harga biaya pendidikan berada di level 100, sedangkan pada tahun 2009 mencapai level 327. inflasi di Indonesia dalam waktu 10 tahun terakhir berkisar 12–15%. Sementara kenaikan biaya pendidikan setiap tahunnya mencapai 20%.<sup>8</sup> Hal ini berarti kenaikan biaya

---

<sup>5</sup><http://zonaekis.com/pertumbuhan-perbankan-syariah-belum-selesaikan-masalah-ekonomi>, diakses pada 3 Oktober 2011.

<sup>6</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet.7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Maret 2010), hal. 97.

<sup>7</sup><http://www.syahiahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan>, diakses pada 3 Oktober 2011.

<sup>8</sup><http://netsains.com/2011/09/ironi-dunia-pendidikan/>, diakses pada 14 februari 2012.

pendidikan lebih tinggi daripada inflasi setiap tahunnya. Tingginya biaya pendidikan di Indonesia yang kian tahun kian meningkat ini memang akan paling terasa bagi para mahasiswa dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Setiap tahun ajaran baru, semua orangtua bergegas, mengulangi ritual yang harus dijalaninya setiap tahun, seperti menyiapkan sekolah untuk anak-anaknya dengan segala keluh-kesah yang terus berulang. Uang masuk, biaya gedung, biaya tahunan, biaya buku, biaya seragam, biaya kegiatan ekstra-kurikuler, dan aneka rincian biaya lain yang harus dibayarkan

Memandang bahwa produk Tabungan BSM Investa Cendekia merupakan tabungan berjangka untuk perencanaan pendidikan putra-putri di masa depan yang memiliki fitur tambahan berupa proteksi asuransi, hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana sistem bagi hasil diterapkan pada produk Tabungan BSM Investa Cendekia sehingga dapat membantu para orang tua untuk mengatasi kesulitan dalam hal biaya pendidikan, maka penulis mengambil judul “ANALISIS METODE BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN INVESTA CENDEKIA PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP KATAMSO YOGYAKARTA TAHUN 2011”

#### **B. Rumusan Masalah:**

1. Bagaimana implementasi akad produk investa cendekia pada bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta?
2. Bagaimana metode dalam menentukan nisbah bagi hasil produk investa cendekia pada bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta?
3. Bagaimana sistem operasional produk investa cendekia pada bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan implementasi akad produk investa cendekia pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta.

2. Menjelaskan proses penentuan nisbah bagi hasil produk investa cendekia pada bank syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta.
3. Menganalisis kesesuaian system operasional produk investa cendekia pada bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta dengan prinsip syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian:**

##### 1. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah pengetahuan yang telah didapatkan di bangku kuliah mengenai sistem bagi hasil produk perbankan khususnya investasi, sehingga penulis akan mendapatkan pemahaman yang lebih sempurna.
- b. Bagi Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam menjalankan mekanisme produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya memajukan produk investasi, khususnya produk investa cendekia.
- c. Bagi pengembangan akademik
  - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kinerja perbankan syariah dalam menentukan bagi hasil.
  - b. Dapat menambah khazanah keilmuan dan meningkatkan pengetahuan akan praktek-praktek ekonomi Islam dalam lembaga keuangan Islam khususnya di perbankan syariah.

##### 2. Bagi Praktisi

- a. Mempertajam informasi bagi mereka tentang mekanisme sistem bagi hasil produk-produk investasi di perbankan syariah, khususnya pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta yang mungkin dapat diambil manfaatnya.

- b. Memberikan informasi mengenai sistem bagi hasil produk investasi, khususnya produk investa cendekia pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta.

## E. Telaah Pustaka

1. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Suku Bunga Bank konvensional Terhadap Simpanan Mudharabah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri.

Penelitian yang dilakukan Dewi Rohma Fadhila pada tahun 2004, melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat bagi hasil dan suku bunga bank konvensional terhadap simpanan *mudharabah* studi kasus bank syariah mandiri. Penelitian menggunakan metode alat analisis regresi linier. Kesimpulan atau hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah memberikan informasi bahwa variabel tingkat keuntungan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan *mudharabah* bank syariah mandiri, sedangkan variabel suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap simpanan *mudharabah* di BSM.

2. Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Di BMT KHONSA Cilacap.

Penelitian yang dilakukan Umi Fauziyah mahasiswi STAIN Surakarta pada tahun 2006, melakukan penelitian tentang analisis metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT KHONSA Cilacap. Penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif menggunakan metode induktif. Kesimpulan dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah metode *revenue sharing* lebih menguntungkan daripada profit sharing. Hal ini ditunjukkan dengan  $H_0$  ditolak karena  $t_{hitung} = 10,106 > t_{tabel} = 1,669$  berdasarkan hal tersebut maka BMT KHONSA Cilacap menggunakan metode *revenue sharing*.

3. Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Resiko Di Perbankan Syariah (Studi di Perbankan Syariah Cabang Mataram).

Penelitian yang dilakukan Fatahullah, SH mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008, melakukan penelitian tentang implementasi prinsip bagi hasil dan resiko di perbankan syariah cabang Mataram. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan doktrinal atau normatif, yang meandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat normatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip bagi hasil di perbankan syariah Mataram dilakukan dengan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Ada beberapa kendala operasional yang dihadapi oleh perbankan syariah Mataram dalam implementasi pembiayaan bagi hasil seperti kendala Sumber Daya Manusia Insani, manajemen perbankan syariah, jaringan kantor yang masih terbatas, dan masih lemahnya regulasi pemerintah terhadap perbankan syariah.

4. Analisis Konsep Dan Implementasi *Mudharabah Muqayadah* Dalam Pengelolaan Dana Investasi Terikat

Penelitian yang dilakukan Festi Kurnia Septiningsih, mahasiswi Ekonomi Islam STAIN Surakarta pada tahun 2006 mengenai Analisis Konsep Dan Implementasi *Mudharabah Muqayadah* Dalam Pengelolaan Dana Investasi Terikat, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang menganalisis pembiayaan *mudharabah muqayadah* di BMI dan kemudian dibandingkan dengan Fatwa DSN yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia dalam meluncurkan produknya selalu mengacu pada Fatwa DSN-MUI, meskipun begitu, dalam praktek pemberian pembiayaan *mudharabah*

*muqayadah* masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, seperti dalam sistem bagi hasil dan jaminan.

5. Hubungan Pelaksanaan Pembiayaan (Bagi Hasil) *Mudharabah* Beserta Risikonya Terhadap Eksistensi Bank Syariah Mandiri

Penelitian yang dilakukan Tiara Listyaning Karina, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur tahun 2010 tentang hubungan pelaksanaan pembiayaan (bagi hasil) *mudharabah* beserta risikonya terhadap eksistensi Bank Syariah Mandiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menguji secara empiris hubungan antara pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan risiko yang ditimbulkan dengan eksistensi bank Syariah Mandiri. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* (X1), risiko pelaksanaan *mudharabah* (X2) dan eksistensi bank syariah Mandiri (Y). Obyek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri, dengan sampel penelitian adalah jumlah pembiayaan *mudharabah*, pendapatan bagi hasil (*profit sharing*) serta *non performing financing* pada tahun 2005 sampai tahun 2009. Berdasarkan analisis korelasi *product moment* menyimpulkan bahwa peningkatan pelaksanaan *mudharabah* berdampak nyata terhadap peningkatan eksistensi bank syariah, sedangkan peningkatan risiko pelaksanaan *mudharabah* tidak berdampak nyata terhadap penurunan eksistensi bank syariah pada tahun 2005 – 2009.

6. Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri (Study di bank Syariah Mandiri Kudus)

Penelitian yang dilakukan Junaidi, SH, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2006 tentang pelaksanaan bagi hasil dalam penyaluran dana *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Kudus, Penelitian ini merupakan deskriptif analisis dalam

pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian perpustakaan dan wawancara dengan pihak *Shohibul Mal* dan *Mudharib* di Bank Syariah Mandiri Kudus. Bank syariah merupakan bank berazaskan syariat islam dengan petunjuk berdasarkan Al – Qur’an dan Al Hadits. Disini disebutkan prinsip bagi hasil merupakan jiwa dan nafasnya perbankan syariah. Tapi dalam pelaksanaan secara riil di lapangan, bank sebagai *shohibul mal* tidak mau rugi atas dana yang disalurkanannya terhadap pembiayaan usaha dimasyarakat. Sistem pembagian *revenue sharing* menjadi kerangka dari pembagiaan hasil pembiayaan. Begitu juga yang terjadi tehadap bank syariah mandiri sebagai bank berplat merah kerangka *revenue sharing* dijadikan dasar pembagiaan hasil pembiayaan usaha. Untuk pelaksanaan manajemen bank syariah diawasi dan dibina oleh Dewan Pengawas Syariah sebagai tangan panjang Dewan Syariah Nasional, hal ini difungsikan untuk selalu dalam koridor syariat islam. Hambatan – hambatan berkembangnya perbankan syariah ini teletak pada itikat baik para pelaku. Dalam hal besarnya pendapatan yang harus dijadikan obyek *nisbah* bagi hasil, *shohibul mal* masih mempertanyakan kejujuran *mudharib*.

#### 7. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada PT. Prudential Life Assurance (Asuransi Syariah) dan Sistem Bunga (Asuransi Konvensional)

Penelitian ini dilakukan Fheby Thea Anggreni HSB, mahasiswi Hukum Keperdataan Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2011, Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan atau mencari data-data yang terdapat dalam praktek, metode pengumpulan bahan ini dilakukan dengan metode pendekatan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dimana penelitian terutama dilakukan untuk meneliti hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaedah Disamping itu digunakan juga pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan mempelajari hukum sebagai gejala sosial biasa, sama dengan gejala sosial lainnya, yang kemudian didukung dengan data primer

yang diperoleh dari wawancara asuransi yang bersangkutan. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada asuransi syariah khususnya pada PT Prudential dapat dilihat bahwa penggunaan sistem bagi hasil tidak digunakan pada keseluruhan produk yang dikeluarkan oleh asuransi syariah, baik itu produk pendanaan maupun produk pembiayaan. Hal ini dikarenakan sistem bagi hasil itu sendiri adalah merupakan bagian dari prinsip syariah yang diterapkan pada asuransi konvensional.

8. Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Syariah Mega Indonesia)

Penelitian yang dilakukan Angga Apriandika, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lampung pada tahun 2011 tentang analisis hubungan kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* pada bank syariah. Kinerja merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya. Berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya tujuan utama dari penilaian kinerja. kinerja keuangan juga dapat menunjukkan kualitas bank melalui penghitungan rasio keuangannya. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja bank adalah berdasarkan Laporan Keuangan Tri wulanan Bank Mega Syariah Selama periode 2006-2009 dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari ROA, ROE, FDR, GWM, BOPO, NIM. Dihubungkan dengan simpanan *mudharabah* dengan indikator tingkat bagi hasil simpanan mudharabah (TBH). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di ambil kesimpulan bahwa ratio ROA, ROE dan NIM yang mempunyai hubungan positif terhadap TBH.

## 9. Mari Berbagi Hasil Bersama iB<sup>9</sup>

Dalam salah satu artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Bank Indonesia, peneliti memperoleh sebuah materi yang berkaitan dengan bagi hasil yang berjudul “Mari Berbagi Hasil Bersama iB”. Artikel ini berusaha menjelaskan kepada masyarakat bagaimana perbankan syariah menerapkan prinsip syariah dalam setiap operasinya, yaitu dengan berbagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Nasabah menyimpan uangnya di bank syariah, dan ia diperlakukan sebagai pemilik dana yang melakukan investasi pada bank syariah. Bank syariah kemudian akan mengelola dana masyarakat tersebut, menginvestasikannya ke sektor-sektor produktif yang menghasilkan keuntungan. Di akhir hari, keuntungan tersebut akan dibagi-hasil-kan sesuai kesepakatan, misalnya 40% untuk nasabah dan 60%.

Artikel ini juga memberikan wacana kepada masyarakat agar tidak ragu lagi untuk menginvestasikan dananya di perbankan syariah karena Berbagi hasil akan memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak karena hasil yang diterima oleh masing-masing sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan. Nasabah bank syariah memiliki dana, bank syariah memiliki keahlian mengelola dana tersebut menjadi keuntungan. Kemanfaatan lain adalah berupa adanya keadilan yang diterima oleh masing-masing pihak, yaitu bahwa nasabah akan menerima pembagian hasil usaha yang lebih besar ketika pendapatan bank mengalami peningkatan. Dan besarnya nisbah bagi hasil dapat lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari tabungan biasa.

Di samping itu, Tabungan iB dengan skema titipan maupun investasi juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tabungan iB, baik dengan skema titipan maupun skema investasi termasuk yang dijamin oleh LPS hingga nilai maksimal Rp2 miliar.

---

<sup>9</sup>[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), Mari Berbagi Hasil Bersama iB, artikel diakses pada tanggal 1 November 2011.

## 10. Menghitung Bagi Hasil iB<sup>10</sup>

Dalam salah satu artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Bank Indonesia, peneliti memperoleh sebuah materi yang berkaitan dengan bagi hasil yang berjudul “Menghitung Bagi Hasil iB”. Artikel ini memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana menghitung nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika *customer service* bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil Tabungan iB sebesar 65:35. Itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari *return* investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%.

Untuk produk pendanaan/simpanan bank syariah, misalnya Tabungan iB dan Deposito iB, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (*mudharabah*) yang mendapatkan *return* bagi hasil. Sementara itu untuk produk simpanan iB dengan skema titipan (*wadi'ah*), *return* yang diberikan berupa bonus.

Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan *return* investasi yang berbeda-beda juga. Sebagaimana layaknya seorang *investment manager*, bank syariah akan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk

---

<sup>10</sup>[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), Menghitung Bagi Hasil iB, artikel diakses pada tanggal 1 November 2011.

menghitung ekspektasi /proyeksi return investasi. Termasuk juga indikator historis (*track record*) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan iB yang selama ini telah diberikan ke sektor riil. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk *equivalent rate*- yang akan dibagikan kepada nasabah misalnya sebesar 11%.

Dari penelitian-penelitian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih banyak terfokus pada manajemen pengelolaan bagi hasil dan implementasinya pada produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, sedangkan penelitian ini mencoba untuk fokus menggali informasi lebih dalam tentang sistem bagi hasil pada produk tabungan investa cendekia di Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan informasi yang telah ada di dalam penelitian sebelumnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat fakta yang ada.

## **F. METODE PENELITIAN**

Agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis, tentunya diperlukan suatu metode yang jelas, begitu juga penelitian ini, tentunya juga penyusun gunakan untuk memaparkan, mengkaji serta menganalisis data-data yang ada untuk diteliti.

### **1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Dalam membahas skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dapat disebut sebagai penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus dengan maksud untuk

mecari kajian data empirik yang ditemukan dilapangan untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dengan rujukan bahan pustaka.<sup>11</sup>

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Katamso, yang berlokasi di Jl. Brigjen Katamso No. 160, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu menggunakan data yang dapat menggambarkan realitas aplikasi sistem bagi hasil pada produk tabungan investa cendekia BSM, kemudian diformulasikan dan dianalisis atau melakukan pengukuran melalui teori-teori yang relevan dengan masalah yang diangkat.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif cara mendekati masalah yang diteliti, dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melihat apakah benar atau tidak berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

## **4. Sumber Data**

Salah satu langkah awal yang dilakukan penulis dalam menyusun laporan penelitian ini adalah mengumpulkan data dari bank yang diteliti, dikarenakan data tersebut merupakan salah satu unsur yang sangat penting sebagai masukan (*input*) dalam melakukan pengolahan data dan pembahasan dalam laporan ini. Data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan sumber data-data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) *Data primer* berupa pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dalam bentuk wawancara kepada pihak bank yang berwenang menjelaskan aplikasi produk investa cendekia dan pihak yang mengelola dana tabungan investa cendekia.

---

<sup>11</sup> Supardi, *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis* (Yogyakarta: UII Press 2005) hlm. 34.

- b) *Data sekunder* adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang perlu untuk mendukung data primer, merupakan dokumentasi baik dalam bentuk buku tentang bagi hasil yang dikarang oleh beberapa ahli, jurnal ekonomi Islam, Fatwa DSN-MUI, internet, maupun penelitian yang dilakukan orang lain dalam hal bagi hasil.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa :

### a. Wawancara/Interview

Dalam penelitian ini digunakan wawancara mendalam yang mendasarkan pada kriteria teknis wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun juga dikembangkan pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan. Sementara ini, informan primer yang akan diwawancarai adalah *Supervisor* dan *Customer Service* Bank Syariah Mandiri KCP Katamsa Yogyakarta.

### b. Dokumentasi

Pada penelitian kali ini, metode lain yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu dengan cara dokumentasi yang berupa dokumen-dokumen dari Bank Syariah Mandiri KCP Katamsa seperti aplikasi operasional tabungan investa cendekia, pengelolaan dana tabungan investa cendekia, dll.

## 6. Teknik Analisis Data

### a. Analisis Deskriptif Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati.<sup>12</sup> Metode

---

<sup>12</sup>Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997), hal. 4.

analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari bank Syariah mandiri KCP Katamso, yang berhubungan dengan metode penentuan bagi hasil pada produk investa cendekia dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diteliti.<sup>13</sup> Sehingga mendapatkan keadaan dan praktik yang berlangsung dalam operasional bank kemudian mengevaluasinya dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis :

a. Implementasi Akad Produk Investa Cendekia

Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara untuk menganalisis implementasi akad yang digunakan oleh bank Syariah Mandiri pada produk tabungan Investa cendekia, sehingga dapat diketahui bagaimana implementasi akad produk tabungan investa cendekia.

b. Metode dalam menentukan nisbah bagi hasil produk investa cendekia pada bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta.

Setelah diketahui akad yang diterapkan pada produk tabungan investa cendekia, kemudian menganalisis bagaimana metode untuk menentukan nisbah bagi hasil. Sehingga diketahui bagaimana porsi nisbah bagi hasil ditentukan.

c. Sistem operasional produk investa cendekia pada bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta.

Kemudian yang terakhir, setelah diketahui implementasi akad dan metode penentuan nisbah bagi hasil, kemudian peneliti akan menganalisis apakah sistem operasional produk tabungan investa cendekia sudah sesuai dengan


---

<sup>13</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003).

prinsip syariah atau belum, dengan membandingkan fakta riil di lapangan dengan berbagai teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 7. Desain Penelitian

**Gambar 1.1**  
**Desain Penelitian**



## G. Sistematis Pembahasan

Sistematis penulisan penelitian ini adalah:

### BAB I      Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, telaah pustaka, dan sistematis pembahasan.

### BAB II      Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.

- BAB III Metodologi Penelitian  
Menggambarkan tentang metode yang digunakan untuk menganalisis serta digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan desain penelitian.
- BAB IV Gambaran Umum Objek penelitian.  
Bab ini berisi tentang uraian profil bank syariah Mandiri, produk-produk bank syariah mandiri, dan jasa-jasa bank syariah Mandiri.
- BAB V Analisis dan Pembahasan.  
Bab ini berisi data yang dianalisis sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah diolah sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian ini.
- BAB VI Penutup  
Bab ini berisipenutup yang terdiri dari kesimpulan yang diambil dari pembahasan pada bab IV, serta saran yang diberikan oleh peneliti bagi lembaga yang diteliti dan juga bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing* dalam kamus ekonomi di artikan sebagai laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan<sup>14</sup>. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penghimpunan dana dan penyertaan modal. Baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dibagi dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati ketika akad. Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabah (deposan) diganti dengan presentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank (dari debitur) akan diganti dengan presentase bagi hasil.

Sistem bagi hasil ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.<sup>15</sup>

Adapun syirkah *mudharabah* secara terminologis adalah transaksi perserikatan antara dua orang atau lebih yang salah satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya melakukan pekerjaan dan keuntungan dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan.<sup>16</sup> Adapun *mudharabah* dibagi menjadi 2 yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) Hal. 22

<sup>15</sup>M. Syafi'i Antonio, M. Akhyar Adnan, Iwan Triyuwono, *at.al, Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: EKONISIA, Agustus 2008), hal. 18.

<sup>16</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar *et-al, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 madzhab*, (Yogyakarta: maktabah al-hanif, Januari 2009), hal. 286.

<sup>17</sup> Ibid. Hal. 288.

1. *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu pemilik modal memberikan modal kepada pelaksana usaha tanpa pembatasan jenis usaha, tempatnya, waktunya, dan orang yang diajak untuk bekerjasama. Dalam jenis syirkah ini, pelaksana boleh mendayagunakan modal yang menurut pandangannya akan mendatangkan kemaslahatan.
2. *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu pemilik modal memberikan modal kepada pelaksana usaha dengan menentukan jenis usaha, tempat, dan waktunya, atau menentukan siapa mitra yang diajak bekerjasama dalam pelaksanaan usaha.

Perkembangan lembaga keuangan syariah dengan berbagai instrumen yang ada menimbulkan optimisme akan perubahan sikap masyarakat terhadap keberadaan riba. Karena dampak daripada riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh pada kehidupan perekonomian tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>18</sup> Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan, karena riba dapat menimbulkan permusuhan antara sesama manusia, adanya riba menjadikan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang<sup>19</sup>. Uang hanya sebatas alat tukar bukan barang komoditi.

Dalam surat al-baqoroh: 275, Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi Islam harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/ jasa.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.*, hal. 21.

<sup>19</sup>Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah), Hal.3.

<sup>20</sup>Wirnyaningsih, Karnaen Perwataatmadja- *et al. Bank dan Asuransi Islam*, Cet.3, (Jakarta: Kencana,2005) hal. 16.

Landasan Hukum Al-Qur'an:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٢٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>21</sup>

Yang dimaksud Riba di sini ialah *Riba nasi'ah*. menurut sebagian besar ulama bahwa *Riba nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: *nasi'ah* dan *fadhl*. *Riba nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.<sup>22</sup> *Riba fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.<sup>23</sup> Riba yang dimaksud dalam ayat ini *Riba nasi'ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Adapun secara yuridis, dalam Undang-undang No.21 tahun 2008 pasal 1, dijelaskan bahwa Bank Umum Syariah adalah Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 12 dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau

---

<sup>21</sup>QS. Al-'Imran (3): 130.

<sup>22</sup>Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, April 2008) hal. 352.

<sup>23</sup>*Ibid.* Hal.350

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain penyimpanan dan pembiayaan berdasarkan:

1. Titipan (*wadi'ah*)
2. Prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
3. Prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
4. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
5. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina'*).

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib* tetapi dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati ketika awal perjanjian. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali.<sup>24</sup>

## 2. Investasi Syariah

Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, *To use (money) make more money out of something that expected to increase in value*. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang, investasi disebut sebagai penanaman modal. Artinya, investasi dapat doartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal.<sup>25</sup>

Namun berbeda dengan pengertian investasi pada umumnya, investasi dalam Islam pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam setiap

---

<sup>24</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Cet.II (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 19.

<sup>25</sup>Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Cet.I (Bandung: ALFABETA, Agustus 2010), hal.29.

harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah zakat ini adalah mendorong umat Islam untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Jadi investasi bukan semata-mata bercerita tentang berapa keuntungan materi yang bisa didapatkan melalui aktivitas investasi, tetapi ada beberapa faktor yang mendominasi investasi dalam Islam, antara lain:<sup>26</sup>

1. Akibat implementasi mekanisme zakat maka aset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu akan selalu dikenakan zakat, sehingga hal ini akan mendorong pemiliknya untuk mengelolanya melalui investasi.
2. Aktifitas investasi dilakukan lebih didasarkan pada motif sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan berupa keahlian (*skill*) dalam menjalankan usaha, baik dilakukan dengan bersyarikat (*musyarakah*) maupun dengan berbagi hasil (*mudharabah*).

Bila hal ini dilakukan, maka golongan masyarakat yang aktif melakukan aktifitas investasi adalah golongan masyarakat muzakki. Golongan masyarakat ini memiliki potensi melakukan investasi akibat sumber daya ekonominya berlebih setelah memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan untuk berjaga-jaga. Investasi ini tentu akumulasi dan perannya dalam perekonomian secara makro sangat besar.<sup>27</sup>

Dalam investasi Islam harus diperhatikan etika pengelolaan usaha yang dilandasi oleh norma dan moral umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan usaha tidak saja ditentukan oleh peningkatan prestasi ekonomi dan *financial* semata, akan tetapi keberhasilan itu harus diukur pula melalui tolak ukur moralitas dan nilai etika dengan landasan nilai-nilai sosial dan agama. Dalam konteks Islam, landaan normatif etika investasi bersumber dan diilhami oleh ajaran Islam yaitu Al-Qur'an.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid.* Hal.31.

<sup>27</sup>*Ibid.* Hal.32.

<sup>28</sup>Mochammad Nadjib- *at al. Investasi Syariah*, Cet.I (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hal. 7.

Landasan Hukum al-Qur'an:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ<sup>ج</sup>

Artinya: supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.<sup>29</sup>

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا<sup>ط</sup> وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا<sup>ظ</sup> وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا<sup>٨٥</sup>

Artinya: Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.<sup>30</sup>

Investasi dana di bank syariah menggunakan prinsip *mudharabah*. Nasabah sebagai pemilik dana dan bank syariah sepakat dalam akad investasi *mudharabah* untuk berbagi keuntungan (termasuk kerugian), yang mana hasil usaha kegiatan bank syariah yang melibatkan dana nasabah. Perjanjian bagi hasil dituangkan dalam proporsi yang dikenal dengan nama nisbah bagi hasil.<sup>31</sup>

Disetiap akhir bulan setelah perhitungan pendapatan dari pembiayaan yang diperoleh, bank syariah akan membagi keuntungan sesuai dengan proporsi dana nasabah dan nisbah bagi hasilnya. Jika terjadi kerugian, maka apakah nasabah tetap menerima bagi hasil atau tidak sangat tergantung dari sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah. Jika diterapkan *revenue sharing* seperti umumnya bank syariah di Indonesia maka bagi hasil nasabah akan tetap diterima, namun jika yang

<sup>29</sup>QS. Al-hasyr (59): 7.

<sup>30</sup>QS. An-Nisa (4): 85.

<sup>31</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Cet.I (Bandung: ALFABETA, Agustus 2010), hal. 184.

digunakan adalah *profit sharing*, maka nasabah hanya akan menerima bagi hasil jika bank syariah mencatat laba.<sup>32</sup>

### 3. Bancassurance

Saat ini, perbankan sudah memiliki banyak produk yang dikenal masyarakat seperti kredit, tabungan, deposito, dan kartu kredit. Namun perbankan harus siap menghadapi risiko seperti kredit macet, baik karena bangkrutnya perusahaan yang meminjam maupun karena peminjamnya meninggal dunia. Oleh karena itu untuk meminimalisasi risiko tersebut, diperlukan perlindungan asuransi. Produk *bancassurance* memberi perlindungan terhadap risiko semacam ini. Selain berfungsi sebagai proteksi, *bancassurance* juga menumbuhkan sinergi antara lembaga keuangan dan asuransi. *Bancassurance* merupakan fitur yang menarik dan menguntungkan kegiatan bisnis perbankan maupun perusahaan asuransi.

Seiring berkembangnya sektor perbankan Indonesia, kini telah hadir inovasi pada sektor jasa keuangan, yaitu berkembangnya *bancassurance*. Istilah *bancassurance* berasal dari bahasa Perancis yang merupakan tempat lahirnya produk dan jasa *bancassurance*. Produk ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an, namun baru dipasarkan secara efektif di negara tersebut pada tahun 1980.<sup>33</sup>

Pada prinsipnya, *bancassurance* merupakan sistem penjualan produk asuransi melalui saluran distribusi bank. Dengan demikian, terjadi kemitraan antara pihak perusahaan asuransi dan bank dalam produk *bancassurance* ini. Namun istilah *bancassurance* bukan hanya menunjuk secara khusus pada sistem distribusinya saja, tetapi juga melibatkan aspek legal, fiskal, dan budaya yang membentuk kesatuan integral konsep *bancassurance*.<sup>34</sup>

Menurut Lafferty business research (1999:22), *bancassurance* adalah “distribusi produk asuransi jiwa melalui kantor-kantor cabang bank. Istilah lain

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Hal. 184.

<sup>33</sup> Ketut Sendra, *Bancassurance = Bank + Asuransi*, Cet. 1 (Jakarta: PPM, Mei 2007) hal. 1.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal.1.

yang sering dipakai untuk menjelaskan *bancassurance* adalah bank-insurance atau allfinanz”<sup>35</sup>

Asia Insurance Review (April 2001) menyebut *bancassurance* sebagai “*The provision of a complete range of banking, investment, and insurance products and services, to meet the individual needs of the customers of the bank and its associates.*” (ketentuan yang lengkap dan jelas mengenai produk dan jasa perbankan, asuransi maupun investasi secara untuk memenuhi kebutuhan individu nasabah).<sup>36</sup> Dari beberapa pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa, *bancassurance* adalah suatu kemitraan atau paket pelayanan keuangan yang dapat diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan perbankan sekaligus kebutuhan asuransi secara bersamaan.

Di Indonesia, *bancassurance* mulai diperkenalkan pada tahun 1990-an. Pada waktu itu yang dikembangkan barulah asuransi kredit yang merupakan bagian kecil dari bisnis *bancassurance*. Selanjutnya mulai ada pengembangan produk yang mengikuti bentuk *bancassurance*, seperti Lippo bank dan Lippo Life yang sekarang menjadi AIG Life dengan produk warisannya, BCA dan Indolife dengan produk StudySave-nya, bank Niaga dan Niaga Cignalife, BRI dan BRIngin Life, Danamon dan Zurich Life dengan produk primajaga-nya. Baru pada tahun 2000-an bisnis *bancassurance* di Indonesia mulai semarak dan dijadikan alternatif distribusi yang menguntungkan bank, perusahaan asuransi maupun nasabah.<sup>37</sup>

Bank yang mengembangkan bisnis dan produk *bancassurance* sebagai unit bisnis antara lain BNI dengan BNI Life, Bank NISP dengan Alliance Life dan Great Eastern Life Indonesia, Standard Chartered bank dengan Alliance Life, Bank Mandiri dengan AXA Mandiri Life, Bank Mega dengan Mega Life, Takaful dengan Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dengan AXA Syariah Mandiri.

---

<sup>35</sup>Ibid., hal.2.

<sup>36</sup>Ibid., hal.2.

<sup>37</sup>Ibid., hal.4.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah dan Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri**

##### **1. Sejarah Bank Syariah Mandiri<sup>38</sup>**

###### **Hadir dengan Cita-Cita Membangun Negeri**

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan restrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga

---

<sup>38</sup>Dokumen Bank Syariah mandiri, diambil pada tanggal 16 Januari 2012.

menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

## 2. Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri<sup>39</sup>

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap *akhlaqul karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat **SIFAT**, yaitu:

a. Siddiq Integritas

**Menjaga martabat dengan integritas.**Awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.

b. Istiqomah (konsistensi)

**Konsisten adalah kunci menuju sukses.**Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.

c. Fathonah (profesionalisme)

**Profesional adalah gaya kerja kami.** Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.

d. Amanah (tanggung jawab)

**Terpercaya karena penuh tanggung jawab.**Menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, akurat dan disiplin.

e. Tabligh (kepemimpinan)

**Kepemimpinan berlandaskan kasih sayang.**Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.Rumusan nilai-nilai budaya SIFAT tersebut merupakan penyempurnaan oleh Tim Pengembangan Budaya SIFAT (TPBS).

## B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

### 1. Visi

Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha

### 2. Misi

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan

---

<sup>39</sup> Profil Bank Syariah Mandiri, diambil pada tanggal 16 Januari 2012.

- Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
- Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
- Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

### C. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri

#### 1. Produk Pendanaan<sup>40</sup>

##### **BSM Tabungan**

##### **a. Tabungan BSM**

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

##### **b. BSM Tabungan Berencana**

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

**Manfaat:** Santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara sbb.:

Manfaat asuransi = Target dana – Saldo saat klaim.

##### **c. BSM Tabungan Simpatik**

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

---

<sup>40</sup>Brosur Bank Syariah mandiri, diambil pada tanggal 16 Januari 2012.

#### **d. BSM Tabungan Investa Cendekia<sup>41</sup>**

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

#### **e. BSM Tabungan Maburr**

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.

##### **Manfaat:**

- Aman dan terjamin
- Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.

*Online* dengan SISKOHAT Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

#### **f. BSM Tabungan Dollar**

Tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM.

#### **g. BSM Tabungan Kurban**

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amil Kurban.

#### **h. BSM Tabungan Pensiun**

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang

---

<sup>41</sup> Brosur Bank Syariah Mandiri, diambil pada 16 Januari 2012.

disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

### **BSM GIRO**<sup>42</sup>

#### **a. BSM Giro**

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

#### **b. BSM Giro Valas**

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

#### **c. BSM Giro Singapore Dollar**

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

#### **d. BSM Giro Euro**

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

### **BSM Deposito**

#### **a. BSM Deposito**

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

#### **b. BSM Deposito Valas**

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

---

<sup>42</sup>Dokumen Bank Syariah mandiri, diambil pada tanggal 16 Januari 2012.

## 2. Pembiayaan<sup>43</sup>

### a. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

#### Akad Pembiayaan:

- Untuk pembelian barang digunakan akad *Wakalah wal Murabahah*
- Untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad *Wakalah wal Ijarah*.

### b. Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran.

Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan *margin* yang disepakati.

### c. Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.

---

<sup>43</sup> Profil Bank Syariah Mandiri, diambil pada 16 Januari 2012.

#### d. Pembiayaan Dana Berputar<sup>44</sup>

Pembiayaan Dana Berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

##### **Akad Pembiayaan:**

- Akad yang digunakan adalah akad *musyarakah*
- Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama usaha patungan dua pihak atau lebih pemilik modal (*syarik/shahibul maal*) untuk membiayai suatu jenis usaha (*masyru'*) yang halal dan produktif.

#### e. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

#### f. Pembiayaan Umrah

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad *ijarah*.

#### g. Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya

penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

#### h. Pembiayaan Griya BSM<sup>45</sup>

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal

---

<sup>44</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri, diambil pada 16 Januari 2012.

<sup>45</sup> Profil Bank Syariah Mandiri, diambil pada 16 Januari 2012.

(konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* maupun *non developer*, dengan sistem *murabahah*.

**Akad:**

- Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*
- Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

**i. Pembiayaan Talangan Haji**

Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH.

**j. BSM Customer Network Financing**

BSM Customer Network Financing selanjutnya disebut BSM-CNF adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada Nasabah (agen, dealer, dan sebagainya) untuk pembelian persediaan/inventory barang dari Rekanan (ATPM, produsen/distributor, dan sebagainya) yang menjalin kerjasama dengan bank.

**Akad Pembiayaan:**

- Disesuaikan dengan skema usaha nasabah (*tailor made*), dapat berupa:
  - *Murabahah*
  - *Mudharabah*
  - *Musyarakah*.
- Sebelum dilakukan akad pembiayaan, didahului adanya:  
Perjanjian Kerjasama 3 (tiga) pihak, antara Bank, Rekanan, dan Nasabah, *Line Facility* antara Bank dan Nasabah.

#### **k. Pembiayaan Griya BSM Optima<sup>46</sup>**

Pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunannya masih dapat meng-cover total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan *debt to service ratio* Nasabah.

Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai Pembiayaan Griya BSM Optima adalah pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal (konsumer) yang telah bersertifikat, baik baru maupun bekas di lingkungan *developer* maupun *non developer*, dan memungkinkan bagi Nasabah untuk menambah fasilitas pembiayaannya guna pemenuhan kebutuhan konsumer lainnya sepanjang DSR dan *coverage* atas agunannya masih meng-cover total pembiayaannya.

#### **l. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi**

Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah.

Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan *margin* yang disepakati

#### **m. Pembiayaan Griya BSM DP 0%**

Pembiayaan Griya BSM DP 0% adalah pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas di lingkungan *developer* maupun *non developer* tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi nasabah (nilai pembiayaan 100% dari nilai taksasi).

---

<sup>46</sup> Profil Bank Syariah Mandiri, diambil pada 16 Januari 2012.

Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

#### **n. Pembiayaan Kendaraan Bermotor**

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*.

Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah:

1. Jenis kendaraan: Mobil dan motor
2. Kondisi kendaraan: Baru dan bekas..

Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun sedangkan kendaraan bekas hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia kendaraan dan jangka waktu pembiayaan).

### **3. JASA<sup>47</sup>**

#### **Jasa Produk**

##### **a. BSM Card**

BSM Card merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, jaringan ATM Prima-BCA dan ATM Bersama, serta ATM Bankcard. BSM Card juga berfungsi sebagai kartu Debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di seluruh merchant yang menggunakan EDC, Prima-BCA, & nbsp.

##### **b. BSM Sentra Bayar**

BSM Sentra Bayar merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan.

#### **Fasilitas:**

- Bisa dilakukan secara tunai, autodebet, SMS Banking atau melalui ATM Bank Syariah Mandiri

---

<sup>47</sup>Dokumen Bank Syariah mandiri, diambil pada tanggal 16 Januari 2012.

- Tanda bukti pembayaran.

**c. BSM SMS Banking<sup>48</sup>**

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

**d. BSM Mobile Banking**

**Beragam Transaksi Perbankan (non-tunai) dalam Genggaman**

BSM *Mobile Banking* GPRS (MBG) memudahkan Anda dalam melakukan transaksi perbankan dengan teknologi GPRS di ponsel Anda. Kini, dilengkapi fitur untuk melakukan **transfer *real time* antar bank dengan biaya pulsa paling murah.**

**e. BSM Net Banking**

**Satu Sentuhan untuk Beragam Kemudahan**

BSM Net Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi internet yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

**f. Pembayaran melalui menu Pemindahbukuan di ATM (PPBA)**

Layanan pembayaran institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM. Akad yang digunakan adalah wakalah wal ujah. Akad *wakalah wal ujah* adalah akad yang memberikan kewenangan bagi bank untuk mewakili nasabah dalam melakukan pembayaran tagihan-tagihannya. Atas jasanya, bank diberikan upah (yang disebut Ujah).

**g. BSM Jual Beli Valas**

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

---

<sup>48</sup> Brosur Bank Syariah Mandiri, diambil pada 16 Januari 2012.

#### **h. BSM Electronic Payroll**

Pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini Bank Syariah Mandiri secara mudah, aman dan fleksibel.

#### **Jasa Operasional**<sup>49</sup>

##### **a. BSM Transfer Lintas Negara Western Union**

Adalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).

##### **b. BSM Kliring**

Penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah *kliring*.

##### **c. BSM Inkaso**

Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.

##### **d. BSM Intercity Clearing**

Jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima danan hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.

##### **e. BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)**<sup>50</sup>

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

##### **f. Transfer Dalam Kota (LLG)**

Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal.

---

<sup>49</sup>Dokumen Bank Syariah mandiri, diambil pada tanggal 16 Januari 2012.

<sup>50</sup> Profil Bank Syariah Mandiri, diambil pada 16 Januari 2012.

#### **g. BSM Transfer Valas**

Transfer valas terdiri dari:

- Transfer ke luar yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri
- Transfer masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah baik lain baik dalam maupun luar negeri ke nasabah BSM.

#### **h. BSM Pajak Online**

Memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak *import*) secara otomatis dengan mendebet rekening atau secara tunai.

#### **i. BSM Pajak Import**

Memberikan kemudahan kepada *importir* untuk membayar pajak barang dalam rangka *import* secara *on-line* sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea dan cukai.

#### **j. BSM Referensi Bank**

Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

#### **k. BSM Standing Order**

Fasilitas kemudahan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yang dalam transaksi finansialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja.

### **Jasa Investasi**<sup>51</sup>

#### **a. Reksadana**

##### **1) Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)**

Bank Syariah Mandiri telah terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Nomor:

---

<sup>51</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri, diambil pada 16 Januari 2012.

25/BL/STTD/APERD/2007 dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 24 April 2007.

## **2) Produk Reksa Dana yang Dipasarkan Melalui Bank Syariah Mandiri**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang dipasarkan melalui Bank Syariah Mandiri adalah Kontrak Investasi Kolektif.

## **3) Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB)**

Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis Reksa Dana Campuran (*balanced fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (*investor*) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi dalam portofolio Efek Saham Syariah, Efek Pasar Uang Syariah dan Obligasi Syariah.

### **b. Sukuk Ritel**

#### **“Investasi Rakyat Penuh Manfaat”**

Bank Syariah Mandiri sebagai Agen Penjual di Pasar Perdana, menawarkan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bersifat ritel atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara Ritel. Sukuk Negara Ritel adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel hanya dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dengan jumlah

minimum pembelian ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Memorandum Informasi yang diterbitkan setiap Penerbitan Sukuk Negara Ritel.

### Layanan<sup>52</sup>

#### a. Layanan Syariah Mandiri Prioritas

##### **Karena Anda Pribadi Istimewa**

Hanya dengan menempatkan dana minimal Rp250juta, Anda berhak mendapatkan layanan personal dengan fasilitas yang mengutamakan kenyamanan dalam keseimbangan baik dalam layanan finansial maupun layanan non finansial. Personal Relationship Officer kami akan membantu Anda menentukan pilihan perencanaan keuangan, termasuk konsultasi zakat, waqaf hingga pembagian harta waris. Raih keseimbangan hidup dengan BSM Priority.

#### D. Prestasi Bank Syariah Mandiri<sup>53</sup>

##### DAFTAR PENGHARGAAN TAHUN 2012

No.	Gambar	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Atas Prestasi	Tanggal Penganugerahan
1.		<b>The Best Brand Equity Champion of Islamic Banking</b>	Markplus Insight dan Majalah Marketeers	Top of mind awareness paling tinggi diantara para pesaingnya	31 Januari 2012

<sup>52</sup>Dokumen Bank Syariah mandiri, diambil pada tanggal 16 Januari 2012.

<sup>53</sup>Dokumen Bank Syariah Mandiri, diakses pada tanggal 14 Februari 2012.


2.		<b>The Most Popular Brand of Islamic Banking</b>	Markplus Insight dan Majalah Marketeers	Indeks brand equity paling tinggi yang diukur berdasarkan 3 (tiga) parameter yaitu brand awareness index, brand image index, dan brand loyalty index	31 Januari 2012
----	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------


DAFTAR PENGHARGAAN TAHUN 2011<sup>54</sup>

No.	Gambar	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Atas Prestasi	Tanggal Penganugerahan
1.		<b>Rating BSM Jangka Panjang Naik dari AA ke AA+ (Outlook: Stabil)</b>	Fitch Ratings	Penghargaan atas kinerja keuangan dan sokongan yang kuat dari induk perusahaan sehingga Fitch Rating meningkatkan rating jangka panjang BSM dari AA menjadi AA+. Adapun obligasi syariah BSM naik semula AA- menjadi AA (idn)	12 Desember 2011
2.		<b>Rekor Dunia Bedah Buku serentak di tempat terbanyak</b>	Museum Rekor Dunia – Indonesia (MURI)	Bedah buku secara serentak di tempat terbanyak seluruh Indonesia	11 November 2011

<sup>54</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri, diakses pada tanggal 14 Februari 2012.

3.		<b>The Best Islamic Fully Pledged Bank 2011</b>	Karim Business Consulting	Bank Syariah dengan kinerja terbaik dari sisi kinerja keuangan, SDM, ekspansi jaringan. BSM menjuarai overall the best islamic fully pledged bank dengan menjadi terbaik di kategori: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Most Third Party Fund</li> <li>2. The Most Expansive Financing</li> <li>3. The Most Profitable</li> <li>4. The Most Prudent</li> </ol>	10 November 2011
4.		<b>Net Promoter Leader</b>	Majalah SWA bekerja sama dengan lembaga riset Hachiko	Penghargaan untuk loyalty index	27 Oktober 2011
5.		<b>Asiamoney Islamic Bank Award 2011</b>	Asiamoney	The Best Islamic Bank in Indonesia	29 September 2011
6.		<b>Annual Report Award (ARA) 2010</b>	Bank Indonesia, Bapepam-LK, BEI, Kementerian BUMN, Komite	Juara I ARA 2010 untuk kategori Private Keuangan Non Listed	14 September 2011

			Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Ikatan Akuntan Indonesia, dan Ditjen Pajak		
7.		<b>Best Islamic Bank Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank Syariah di Indonesia yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2010	6 September 2011
8.		<b>Best Islamic Deal Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank Syariah satu-satunya di Indonesia yang menjual Sukuk	6 September 2011
9.		<b>Best Islamic Retail Bank Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank Syariah di Indonesia yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2010	6 September 2011
10.		<b>Best Islamic Trade Finance Bank Award</b>	The Asset Asian Hongkong	Bank Syariah di Indonesia yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja Trade Finance	6 September 2011
11.		<b>Investor Award</b>	Majalah Investor	Bank Syariah Terbaik 2011	3 Agustus 2011

12.		<b>ABFI Institute Award</b>	ABFI Institute Perbanas dan Group Majalah Tempo	Bank yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2010.	28 Juli 2011
13.		<b>Infobank Award</b>	Majalah Infobank	Bank yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2010.	22 Juli 2011
14.		<b>Best Brand Platinum Awards</b>	Majalah Swa bekerjasama dengan lembaga survey Mars	Penghargaan untuk Indonesia Best Brand Award 5 kali berturut-turut (Platinum)	19 Juli 2011
15.		<b>Banking Service Excellence Awards</b>	Majalah Swa bekerjasama dengan lembaga riset Onbee Marketing	Penghargaan untuk 1st Best ATM Sharia Bank	16 Juni 2011
16.		<b>Word of Mouth Marketing Award</b>	Majalah Swa bekerjasama dengan lembaga riset Onbee Marketing	Penghargaan untuk Marketing dari nasabah ke nasabah	9 Juni 2011
17.		<b>Corporate Image Award</b>	Majalah Bloomberg Businessweek Indonesia bekerjasama dengan Frontier Consulting Group	Penghargaan atas pengukuran:  1. Quality: perhatian tinggi terhadap konsumen, produk dan jasa berkualitas tinggi,	8 Juni 2011

				<p>perusahaan dapat dipercaya dan perusahaan yang inovatif</p> <p>2. Performance : perusahaan yang memiliki peluang untuk tumbuh dan dikelola dengan baik</p> <p>3. Responsibility: Perusahaan yang peduli dengan lingkungan dan memiliki tanggung jawab social.</p> <p>4. Attractiveness: Perusahaan merupakan empat kerja idaman, dan perusahaan memiliki karyawan berkualitas.</p>	
18.		<b>Service Quality Award</b>	Majalah Service Excellence	Penghargaan atas pengukuran Indonesia Service Satisfaction Index yang terdiri atas dimensi Perceive Service Value (PSV) dan Perceive	11 Mei 2011

				Service Quality (PSQ). PSV diukur berdasarkan product delivery. PSQ diukur berdasarkan parameter branch accessibility, service process, people, dan service complaint handling	
19.		<b>Indonesia Sharia Bank Loyalty Index</b>	Markplus dan Infobank	Penghargaan atas loyalitas nasabah bank yang dilihat dari aspek sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Customer satisfaction index</li> <li>2. Customer transaction index</li> <li>3. Customer relationship index</li> <li>4. Customer partnership index</li> </ul>	28 Februari 2011
20.		<b>Deals of The Year</b>	Redmoney/Islamic Finance News	Penghargaan kepada Bank Syariah Mandiri sebagai satu-satunya bank syariah agen penjual sukuk ritel SR002.	24 Februari 2011
21.		<b>Indonesia Service to Care Award (Islamic Banking)</b>	Markplus dan Marketeers	Penghargaan untuk lembaga keuangan yang memberikan layanan	27 Januari 2011
22.		<b>Rating BSM</b>	Fitch Ratings	Penghargaan atas	13 Januari

		<b>Jangka Panjang Naik dari AA- ke AA (Outlook: Stabil)</b>		kinerja keuangan dan sokongan yang kuat dari induk perusahaan sehingga Fitch Rating meningkatkan rating jangka panjang BSM dari AA- menjadi AA. Adapun obligasi syariah BSM naik semula A+ menjadi AA-(idn)	2011
23.		<b>The Best Brand Equity Champion of Islamic Banking</b>	Markplus Insight dan Majalah Marketeers	Top of mind awareness paling tinggi diantara para pesaingnya	12 Januari 2011
24.		<b>The Most Popular Brand of Islamic Banking</b>	Markplus Insight dan Majalah Marketeers	Indeks brand equity paling tinggi yang diukur berdasarkan 3 (tiga) parameter yaitu brand awareness index, brand image index, dan brand loyalty index	12 Januari 2011

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Aplikasi Akad Produk Tabungan Investa Cendekia BSM<sup>55</sup>

Tabungan investa cendekia BSM adalah sebuah produk investasi yang dikhususkan untuk rencana pendidikan buah hati dengan fasilitas autodebet dari rekening utama BSM, dimana nasabah tidak lagi harus repot ke bank untuk membayar setoran bulannya. Setoran perbulan yang fleksibel mulai dari 100,000 - 4,000,000 perbulan memungkinkan nasabah untuk memberikan pendidikan yang lebih baik untuk buah hati nasabah dimasa depan. Jangka waktu mulai 1 tahun sampai 20 tahun memungkinkan nasabah memberikan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi, tabungan ini pun dilengkapi dengan asuransi jiwa dimana preminya mulai dari 2,5% - 6,5% yang langsung dipotong dari setoran perbulan nasabah, sehingga nasabah tidak perlu repot menghitung berapa preminya perbulan yang nasabah harus bayarkan. Manfaat perlindungan asuransi ini mencapai 327x setoran perbulan.

Nasabah dapat memiliki lebih dari 1 (satu) TIC dengan ketentuan jumlah total setoran bulanan (installment) dari seluruh TIC yang dimiliki oleh penabung tidak lebih dari Rp 2.000.000,-. Apabila jumlah setoran bulanan (*installment*) tersebut melebihi jumlah maksimum setoran bulanan yang telah ditetapkan, maka manfaat perlindungan asuransi yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi hanya sebesar jumlah maksimum tersebut.

Akad yang diterapkan pada produk tabungan investa cendekia BSM adalah *Mudharabah Muthlaqah*, dimana penabung akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan tabungan.

---

<sup>55</sup>wawancara dengan supervisor BSM KCP katamso (Bp. M. Heriyanto) pada tanggal 16 Januari 2012

## 2. Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil Tabungan Investa Cendekia BSM<sup>56</sup>

Pada prinsipnya penentuan nisbah bagi hasil produk tabungan investa cendekia BSM sama seperti produk-produk perbankan syariah yang lain:

- a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah pendapatan.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Total Pendapatan Bank Syariah} - \text{Seluruh Biaya Operasional Bank Syariah}}{\text{Seluruh Nasabah}}$$

Adapaun porsi tiap-tiap nasabah disesuaikan dengan porsi nisbah dan uang yang diinvestasikan untuk bagi hasil. Nasabah Tabungan Investa Cendekia BSM akan mendapat bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan. Yaitu dengan nisbah bagi hasil Tabungan Investa Cendekia 52% (nasabah) : 48% (BSM). Bagi hasil TIC diperhitungkan berdasarkan saldo rata-rata harian dan akan dibukukan ke rekening TIC nasabah.

Bank dapat merubah dan menetapkan bagi hasil baru yang akan diinformasikan melalui papan pengumuman di counter cabang bank akan berlaku pada awal bulan berikutnya. Bila dalam 10 hari kalender setelah pengumuman tersebut dikeluarkan, nasabah tidak mengajukan keberatan secara tertulis disertai


---

<sup>56</sup> wawancara dengan supervisor BSM KCP katamso (Bp. M. Heriyanto), pada tanggal 16 Januari 2012.

pembatalan keikutsertaannya pada program TIC, maka penabung dianggap dapat menyetujui perubahan besaran bagi hasil tersebut.

### **3. Mekanisme Operasional Bagi Hasil Produk Investa Cendekia BSM.<sup>57</sup>**


Tabungan Investa Cendekia merupakan perniagaan yang dilakukan pihak bank, atas dasar suka sama suka dan saling rela. Bank sebagai mudharib mempunyai kewajiban untuk memutarakan harta dari nasabah, dan pihak nasabah harus rela memberikan hartanya untuk diputarakan pihak bank. Adapun prosedur pembukaan Tabungan Investa Cendekia akan dijelaskan oleh peneliti dalam bentuk bagan di halaman berikutnya, data tersebut diperoleh peneliti ketika observasi ke Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta, wawancara dengan mbak Chintya Nosa selaku Customer Service.



---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Customer Service Bank Syariah Mandiri KCP Katamso, Sdri. Chintya Nosa, pada tanggal 21 Januari 2012.

**Gambar IV.1.**  
**Skema Pembukaan Rekening TIC BSM**



Setiap transaksi atas TIC akan dibukukan/dicatat dalam suatu media yang ditetapkan oleh bank “buku tabungan” dan buku tabungan tersebut akan diberikan oleh bank kepada penabung sesaat setelah penabung menyelesaikan seluruh persyaratan pembukaan rekening TIC. Buku tabungan bukan merupakan surat berharga dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Adapun manfaat yang diterima nasabah tabungan investa cendekia adalah:<sup>58</sup>

- a. Bagi hasil yang kompetitif.
- b. Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya untuk pendidikan putra/putri.
- c. Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

Dana yang telah berhasil dihimpun bank dari nasabah tabungan investa cendekia BSM setelah didebet preminya akan didistribusikan kepada masyarakat yaitu dialokasikan untuk memenuhi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, seperti:

- a. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b. pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*)
- c. pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*)
- d. pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*)

Adapun implementasi asuransi jiwa yang merupakan fitur tambahan produk Tabungan Investa Cendekia BSM adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Penabung pemilik rekening TIC berhak mendapat manfaat perlindungan asuransi dari perusahaan asuransi yang telah disetujui bank untuk bekerjasama dengan produk TIC BSM, dalam hal ini bank bekerjasama dengan perusahaan asuransi syariah Takaful.

---

<sup>58</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri, diambil pada 16 Januari 2012.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Customer Service Bank Syariah Mandiri KCP Katamso, Sdri. Chintya Nosa, pada tanggal 21 Januari 2012.

- b. Atas perlindungan asuransi tersebut, perusahaan asuransi akan menerbitkan sertifikat (bukti kepesertaan) asuransi, dan perlindungan asuransinya berlaku efektif pada tanggal pembukaan rekening TIC.
- c. Hal-hal yang menyangkut perlindungan asuransi tunduk pada syarat/ketentuan yang ditemntukan oleh pihak asuransi.

**Tabel IV. 1.**

**Manfaat Asuransi**

<b>Jenis Klaim Asuransi Jiwa</b>	<b>Tahun pertama kepesertaan</b>	<b>Tahun kedua dan seterusnya</b>
Meninggal dunia karena sakit (bukan karena kecelakaan)	Santunan meninggal sebesar 50x setoran bulanan (setelah 3 bulan kepesertaan dan max. Rp 50.000.000-.).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Santunan manfaat asuransi sebesar 100x setoran bulanan.</li> <li>• Pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dijalankan.</li> </ul>
Meninggal dunia atau cacat tetap total karena kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Santunan manfaat asuransi sebesar 50x setoran bulanan.</li> <li>• Pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dijalani.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Santunan manfaat asuransi sebesar 100x setoran bulanan.</li> <li>• Pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dijalani.</li> </ul>

Sumber: Brosur Bank Syariah mandiri, yang diambil pada 16 Januari 2012.

Mekanisme pembayaran setoran bulanan dan premi tabungan investa cendekia BSM adalah sebagai berikut: <sup>60</sup>

<sup>60</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri, diambil pada 28 Januari 2012.

- a. Selama jangka waktu TIC, penabung berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas setoran bulanan (installment) yang meliputi pembayaran premi asuransi dan setoran tetap TIC.
- b. Pembayaran setoran bulanan dilakukan dengan cara pemindah bukuan secara otomatis dari rekening penabung yang terdapat pada bank (rekening induk) ke rekening TIC, dan sehubungan dengan hal tersebut penabung memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan pendebitan langsung dari rekening induk pada setiap bulannya yang besarnya sesuai dengan jumlah dan tanggal pendebitan sebagaimana telah ditentukan oleh nasabah pada formulir aplikasi TIC.
- c. Rekening induk harus dalam valuta yang sama dengan TIC.
- d. Ketentuan premi asuransi:
  - Premi asuransi akan didebet secara otomatis dari setoran bulanan tabungan.
  - Premi asuransi ditentukan berdasarkan periode produk:

**Tabel IV. 2.**

**Premi Asuransi**

Jangka waktu menabung	Besarnya premi
1 – 5 tahun	2.50%
6 – 10 tahun	3.75%
11 – 15 tahun	5.00%
16 – 20 tahun	6.50%

- e. Apabila penabung menunggak setoran bulanan (installment) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka manfaat atas perlindungan asuransi otomatis gugur, dan setoran untuk bulan-bulan selanjutnya otomatis berakhir.

Mekanisme pembayaran manfaat perlindungan Asuransi kepada nasabah yang mengajukan klaim, adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Manfaat perlindungan asuransi akan dibayarkan perusahaan asuransi kepada tertanggung atau penerima manfaat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada sertifikat asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.
- b. Jika penabung meninggal dunia atau mengalami cacat tetap dan TIC dalam status aktif serta memenuhi ketentuan asuransi yang berlaku, maka perusahaan asuransi akan membayarkan manfaat perlindungan asuransi kepada penerima manfaat sebagai berikut:

**Tabel IV. 3.**  
**Ilustrasi santunan manfaat asuransi<sup>62</sup>**

Jangka waktu menabung	Terjadi risiko	Santunan Tunai	Sisa Setoran Bulanan	Total Santunan manfaat asuransi
11 tahun	Bulan ke- 10	50 x setoran bulanan	122	172 x sisa setoran bulanan
20 tahun	Bulan ke- 13	100 x setoran bulanan	227	327 x sisa setoran bulanan

- c. Dalam melakukan klaim, penerima manfaat harus menyerahkan kepada bank dokumen-dokumen yaitu (1) Sertifikat Asuransi, (2) Surat keterangan Meninggal, (3) Surat berita Acara dari Kepolisian apabila nasabah meninggal karena kecelakaan, paling lambat 3 bulan setelah kematian nasabah.

<sup>61</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri, diambil pada 28 Januari 2012.

<sup>62</sup> Brosur Bank Syariah Mandiri, diambil pada 16 Januari 2012.

- d. Jika penabung TIC meninggal dunia atau cacat tetap disebabkan karena mengalami kecelakaan atau meninggal dunia disebabkan karena sakit saat tabungan dalam status batal oleh karena alasan apapun, maka penerima manfaat tidak berhak atas manfaat perlindungan asuransi.
- e. Pembayaran manfaat asuransi sepenuhnya merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi, karenanya bank dibebaskan dari segala tuntutan, gugatan, klaim, dan tuntutan ganti rugi apapun serta dari pihak manapun juga (termasuk dari penerima manfaat) berkaitan dengan pembayaran manfaat perlindungan asuransi tersebut.

Mekanisme penutupan rekening tabungan investa cendekia BSM adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Penutupan rekening TIC pada saat jatuh tempo

Penutupan rekening TIC setelah jatuh tempo dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

- b. Apabila nasabah terlambat membayar setoran bulanan

Apabila nasabah terlambat membayar setoran selama 3 bulan berturut-turut maka secara otomatis rekening nasabah tabungan investa cendekia BSM akan ditutup dengan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun jika keterlambatan hanya terjadi 1-2 bulan saja maka belum dikenakan denda atas keterlambatannya.

- c. Penarikan sebagian dana atau penutupan sebelum jatuh tempo

Apabila karena suatu hal kemudian nasabah tabungan investa cendekia BSM ingin menarik sebagian dananya atau menutup rekeningnya sebelum jatuh tempo maka nasabah dikenakan biaya tutup rekening sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

---

<sup>63</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri, diambil pada 28 Januari 2012.

Penutupan TIC wajib disertai dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh bank. TIC akan ditutup oleh bank apabila:

- Penabung mengajukan permohonan untuk menutup TIC sebelum atau sesudah jatuh tempo
- Terjadi pembayaran manfaat perlindungan asuransi dari perusahaan asuransi dan penerima manfaat atau walinya yang sah tidak menghendaki untuk meneruskan TIC sampai jatuh tempo
- Tidak terdapat mutasi penyetoran kecuali mutasi bagi hasil dan biaya administrasi selama 6 bulan berturut-turut dengan saldo minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dana hasil penutupan dari TIC berikut bagi hasilnya (setelah dikurangi kewajiban – jika ada) akan ditransfer oleh bank ke rekening yang dibuka sesuai permintaan penabung atau penerima manfaat.

Pada dasarnya tidak ada risiko khusus yang dimungkinkan terjadi baik bagi nasabah tabungan investa cendekia BSM ataupun bank, kecuali risiko investasi pada umumnya, yaitu ketika bank mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan yang sedikit, maka bagi hasil yang diperoleh nasabah mungkin tidak sesuai seperti yang diharapkan semula. Namun di samping itu justru pihak perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan BSM dalam hal ini adalah perusahaan asuransi syariah Takaful lah yang menanggung risiko lebih, karena nasabah TIC BSM secara otomatis mendapatkan proteksi asuransi jiwa tanpa disertai cek kesehatan terlebih dahulu.<sup>64</sup>

### **Contoh Perhitungan Perencanaan Keuangan Nasabah TIC:**

**Tanya:** seorang nasabah memiliki putri berumur 2 tahun. Empat tahun lagi ia akan masuk SD. Berapa dana yang harus ditabung setiap bulan untuk biaya kelak ia masuk SD?

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan customer Service Bank Syariah Mandiri, Sdri. Chintya Nosa, pada 28 Januari 2012.

**Jawab:** Jika saat ini biaya masuk SD sekitar Rp 8.000.000,- dan asumsi kenaikan biaya pendidikan adalah 20% per tahun, maka dana yang diperlukan untuk masuk SD 4 tahun lagi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp } 8.000.000,- \times (1,2) \times 4 = \text{Rp } 16.588.800$$

Jadi setiap bulan dana yang harus ditabung nasabah tabungan investa cendekia BSM adalah  $\text{Rp } 16.588.800 : 48 \text{ bulan} = \text{Rp } 345.600$ .

## B. Pembahasan

Tabungan investa cendekia (TIC) BSM merupakan produk yang diciptakan oleh Bank Syariah Mandiri yang memberikan kemudahan bagi para orang tua (nasabah BSM) dalam hal perencanaan keuangan masa depan khususnya di bidang pendidikan putra/putrinya. Yaitu berupa tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap yang didebet langsung dari rekening induk nasabah TIC dengan prinsip bagi hasil *mudharabah muthlaqah*. Keunggulan dari produk TIC ini adalah adanya fitur tambahan berupa perlindungan asuransi jiwa yang secara otomatis diperoleh nasabah TIC tanpa adanya pemeriksaan kesehatan. Produk TIC BSM ini sangat membantu para orang tua dalam hal merencanakan uang pendidikan anaknya di masa yang akan datang, karena setoran tetap perbulannya cukup ringan yaitu minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), nasabah TIC dapat memilih setoran tetap bulanan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan ketika nasabah memiliki kelebihan dana dapat disetorkan ke rekening TIC tanpa menghapus kewajiban membayar setoran bulanan. Disamping itu nasabah TIC BSM juga secara otomatis mendapatkan perlindungan asuransi jiwa tanpa pemeriksaan kesehatan dan premi bulannya pun sangat kecil dibanding dengan premi asuransi pendidikan pada umumnya.

Berawal dari latarbelakang ini lah penulis tertarik untuk meneliti produk tabungan investa cendekia (TIC) di Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta. Pada bab ini penulis melakukan analisis apakah implementasi akad pada

produk tabungan investa cendekia di BSM KCP Katamso Yogyakarta yang berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah* telah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi islam atau *fiqh* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait transaksi TIC ini, begitu juga mekanisme operasionalnya. Analisis ini difokuskan pada tujuan tabungan investasi cendekia (TIC) BSM, mekanisme TIC, keuntungan TIC, bagi hasil TIC, serta penerapan asuransi jiwa yang merupakan fitur tambahan produk TIC di Bank Syariah mandiri KCP Katamso Yogyakarta.

### **1. Analisis Implementasi akad pada Produk Investa Cendekia (TIC) di Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta.**

Akad yang diterapkan pada produk tabungan investa cendekia BSM adalah *Mudharabah Muthlaqah*, seperti yang telah tertera pada form aplikasi pembukaan rekening tabungan investa cendekia BSM, di dalam form aplikasi tersebut penabung telah mengikrarkan untuk menginvestasikan dananya melalui Bank Syariah Mandiri dan BSM akan berbagi hasil atas nama penabung yang diinvestasikan dengan perbandingan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan tabungan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan. Yaitu dengan nisbah bagi hasil Tabungan Investa Cendekia 52% (nasabah) : 48% (BSM). Bagi hasil TIC diperhitungkan berdasarkan saldo rata-rata harian dan bagi hasil akan diberikan kepada penabung setiap tanggal 1 bulan berikutnya setelah diperoleh hasil investasi pada bulan berjalan. Dan bank dapat merubah dan menetapkan bagi hasil yang baru yang akan diinformasikan melalui papan pengumuman di counter cabang bank dan akan berlaku pada awal bulan berikutnya, jika dalam 10 hari kalender setoran pengumuman tersebut dikeluarkan penabung tidak mengajukan keberatan secara tertulis disertai pembatalan keikutsertaannya pada program tabungan investa cendekia BSM, maka penabung dianggap dapat menyetujui perubahan besaran bagi hasil tersebut.

Adapun operasional produk TIC sesuai dengan maksud dari akad *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil mutlak), yaitu pemilik modal memberikan dananya kepada pelaksana usaha yang dalam pembahasannya adalah Bank Syariah Mandiri, dimana tidak ada pembatasan jenis usaha, tempatnya, waktunya, dan orang yang diajak untuk bekerja sama. Dalam *syirkah* seperti ini, pelaksana boleh mendayagunakan modal yang menurut pandangannya akan mendatangkan kemaslahatan, dan sesuai dengan keahlian para pengusaha.<sup>65</sup> Akad *mudharabah muthlaqah* dapat diterapkan untuk produk tabungan dan deposito. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan begitu juga dengan pembagian keuntungan dan risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan.<sup>66</sup>

Dalam fatwa No: 02/ DSN-MUI/ IV/2000 tentang tabungan, juga telah dijelaskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan oleh syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.<sup>67</sup> Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.<sup>68</sup> Seperti yang telah diupayakan oleh BSM dalam mengelola dana yang berhasil dihimpun dari produk tabungan investa cendekia

---

<sup>65</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004). Cetakan 1, hal. 288.

<sup>66</sup> Heri Sudrsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 66

<sup>67</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001). Cet. 1, hal. 88.

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Cet. 1, hal. 244.

yang kemudian oleh bank dialokasikan untuk memenuhi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabahnya, seperti:

- a. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b. pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*)
- c. pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*)
- d. pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*)

Secara umum landasan syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran kepada ummat Islam untuk melakukan usaha dengan berbagai macam cara selama itu tidak melanggar syariah agama Islam, hal ini tampak dari ayat-ayat berikut:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ 69

Artinya: dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 70

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ 71

<sup>69</sup> Q. S. Al-Muzammil (73) : 20.

<sup>70</sup> Q. S. Al-Jumu'ah (62) : 10.

<sup>71</sup> Q. S. Al-Baqarah (2) : 198.

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

Jadi, manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diperolehnya dari hasil usahanya nanti, namun walaupun begitu manusia tetap diwajibkan untuk berusaha karena rizqi Allah itu luas seperti bumi yang diciptakanNya.

## 2. Analisis penerapan bagi hasil produk Investa Cendekia Syariah Mandiri

Berdasarkan data yang peneliti terima dari *customer service* Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta, perhitungan bagi hasil pada tabungan investa cendekia mempunyai ketentuan sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Bagi hasil TIC dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan akan dibukukan ke rekening TIC, dengan menerapkan *revenue sharing* seperti umumnya bank syariah di Indonesia yang mengartikan bahwa bagi hasil nasabah akan tetap diterima walaupun bank tidak mencatat laba.
- b. Bank dapat merubah dan menetapkan bagi hasil baru yang akan diinformasikan melalui papan pengumuman di counter cabang bank yang akan berlaku pada awal bulan berikutnya.

Berkaitan dengan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, Bapak Heriyanto selaku *supervisor* Bank Syariah Mandiri KCP Katamso, menjelaskan dalam wawancara pada tanggal 16 Januari 2012, bahwa TIC memiliki sifat mengendap, dalam artian TIC memiliki jangka waktu menabung yang lebih panjang dibanding tabungan lain yaitu 1 tahun sampai dengan 20 tahun (sesuai dengan kehendak nasabah) dan tidak boleh diambil sewaktu-waktu, maka nisbah bagi hasil untuk nasabah TIC lebih besar dibandingkan dengan bagi hasil untuk nasabah tabungan lain, yaitu 52% hampir setara dengan bagi hasil deposito.

Keterangan di atas sesuai dengan Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ini adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Allah SWT juga telah menyerukan kepada hambaNya untuk menyampaikan amanat dan berlaku adil, seperti dalam firman berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

73

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Berdasarkan wawancara dengan Sdri. Chintya Nosa selaku *customer service* BSM KCP Katamso Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 2012, menjelaskan tentang rumus dari bagi hasil TIC, yaitu:

---

<sup>73</sup> Q. S. An-Nisa' (4) : 58.

Nisbah bagi hasil untuk nasabah = 52%

Nisbah bagi hasil untuk bank = 48%

Penentuan nisbah bagi hasil tersebut diatas telah dicantumkan dalam akad pembukaan rekening sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

$$h = \frac{\text{Setoran}}{\text{Total Saldo}} \times \text{Pendapatan bank} \times \text{Nisbah Bagi Hasil}$$

**Contoh:**

Setoran per bulan TIC Nona A sebesar Rp 1000.000,- dengan nisbah bagi hasil 52:48. Bila dianggap total saldo TIC semua nasabah adalah Rp 200.000.000,- dan pendapatan bank yang dibagi hasilkan untuk seluruh nasabah adalah Rp 3.000.000,- maka bagi hasil yang akan didapatkan Nona A adalah:

$$\frac{1000.000}{200.000.000} \times (3.000.000 \times 52\%) = 7.800$$

**Saldo Bersih: (Setoran /bulan – Premi) + bagi Hasil**

Jadi, saldo bersih per bulan nasabah adalah

$$\text{Saldo Bersih} = 1.000.000 - 50.000 + 7.800 = 957.800$$

Apabila nasabah tidak mengajukan klaim hingga jatuh tempo, maka pihak asuransi akan membagi hasilkan premi yang telah dibayarkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo polis. Besarnya bagi hasil telah ditentukan oleh perusahaan asuransi, yang dalam kasus ini adalah perusahaan asuransi syariah Takaful, dan pihak bank hanya sebagai pihak yang memfasilitasi pembayaran premi dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Sesuai dengan prinsip asuransi syariah dimana premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah, perusahaan hanya sebagai sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.

### 3. Analisis Sistem Operasional Produk Investa Cendekia BSM

#### a. Sistem Operasional Tabungan Investa Cendekia

Tabungan Investa Cendekia merupakan perniagaan yang dilakukan pihak bank atas dasar suka sama suka dan saling rela. Bank sebagai *mudharib* mempunyai kewajiban untuk memutarakan harta dari nasabah, dan pihak nasabah harus rela memberikan hartanya untuk diputarakan pihak bank. Allah SWT juga telah memerintahkan kepada hambaNya agar menabung untuk masa depan, dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan finansialnya, seperti dalam firmanNya berikut:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا حَصَصْتُمْ ﴿٤٨﴾

Artinya: Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan (47). kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan (48).

Dan tabungan investa cendekia ini juga harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka atau ridho biridho sesuai dengan firman Allah SWT:

---

<sup>74</sup> Q. S. Yusuf (12) : 47-48.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا 75

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Adapun Akad yang diterapkan pada produk tabungan investa cendekia BSM adalah *Mudharabah Muthlaqah*, dimana penabung akan mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan tabungan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2000 tentang Tabungan, dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Selama jangka waktu TIC, penabung berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas setoran bulanan (*installment*) yang meliputi pembayaran premi asuransi dan setoran tetap TIC. Dan dana yang telah berhasil dihimpun bank dari nasabah tabungan investa cendekia BSM setelah didebet preminya akan didistribusikan kepada masyarakat yaitu dialokasikan untuk memenuhi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, hal ini adalah upaya bank untuk mendayagunakan dana yang telah diinvestasikan oleh nasabah. Sesuai dengan definisi akad *mudharabah muthlaqah* itu sendiri dimana pemilik modal memberikan dananya kepada pelaksana usaha yang dalam pembahasan ini adalah Bank Syariah Mandiri, yang mana tidak ada pembatasan dalam menentukan jenis

<sup>75</sup> Q. S. An-Nisa' (4) : 29.

usaha, tempatnya, waktunya, dan orang yang diajak untuk bekerja sama selama usaha tersebut tidak melanggar syari'at agama.

Setiap transaksi atas TIC akan dibukukan/dicatat dalam suatu media yang ditetapkan oleh bank “buku tabungan” dan buku tabungan tersebut akan diberikan oleh bank kepada penabung sesaat setelah penabung menyelesaikan seluruh persyaratan pembukaan rekening TIC. Hal ini sesuai dengan prasyarat tambahan dalam akad mudharabah yaitu transparan, ini terkait dengan laporan yang harus disediakan oleh *mudharib*. *Mudharib* harus memberikan laporan kepada nasabah secara fair, tidak ada yang ditutup-tutupi. *Shahib al-maal* mempunyai hak untuk mengetahui perkembangan usaha secara transparan dari *mudharib*.<sup>76</sup> Selain itu pencatatan transaksi dianjurkan sebagai dokumentasi dan upaya untuk menghindari timbulnya pertikaian antar mitra, yaitu nasabah dan bank.

*Fuqoha* mengemukakan sebab-sebab berakhirnya akad *mudharabah* sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Berakhirnya masa yang ditetapkan dalam perseroan.
- b. Pekerjaan perseroan telah selesai dilaksanakan.
- c. Rusaknya harta perseroan.
- d. Kesepakatan mengakhiri perseroan sebelum habis masa yang ditetapkan.

Begitu juga dengan penutupan rekening TIC dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, nasabah terlambat membayar setoran bulanan selama 3 bulan berturut-turut, dan penutupan sebelum jatuh tempo jika memang nasabah menginginkannya karena suatu alasan dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000,-.

Dalam hal pencairan dana dalam transaksi dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syariah dapat

---

<sup>76</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). Cet. 1, hal. 115.

<sup>77</sup> Abdullah bin Muhammad ath-thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muammalah*, ha;.296.

mengenaikan denda (*penalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet tabungan dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan pada saat pembukaan rekening *mudharabah muthlaqah* semua jangka waktu untuk disepakati oleh nasabah.<sup>78</sup>

Dari keterangan dapat diambil kesimpulan bahwasannya adanya ketentuan denda yang diberlakukan oleh bank Syariah Mandiri bagi nasabah Tabungan Investa Cendekia yang ingin mencairkan dana sebelum jatuh tempo pada prinsipnya diperbolehkan, dengan catatan sebesar 3% dari nominal bilyet. Dilihat dari aplikasi penutupan rekening Tabungan Investa cendekia di lapangan sudah sesuai tetapi belum tepat sepenuhnya, karena nilai nominal denda sudah ditentukan sebesar Rp 100.000-.

#### **b. Sistem Operasional Penerapan Asuransi Jiwa pada Tabungan Investa Cendekia BSM**

Berdasarkan data berupa dokumen dari Bank Syariah Mandiri, Tabungan Investa Cendekia merupakan tabungan pendidikan yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi syariah yaitu Takaful, dimana ketika seorang nasabah menabung di TIC maka nasabah tersebut akan langsung terproteksi asuransi jiwa tanpa disertai cek kesehatan sebelumnya. Penambahan fitur pada TIC berupa asuransi jiwa ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا

نَرْنَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾<sup>79</sup>

Artinya: mereka berkata: "Wahai Al Aziz, Sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu ambillah salah seorang diantara

<sup>78</sup> Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, Maret 2004). Hal. 279.

<sup>79</sup> Q. S. Yusuf (12) : 78.

Kami sebagai gantinya, Sesungguhnya Kami melihat kamu Termasuk orang-orang yang berbuat baik".

Maksud dari ayat di atas adalah ambillah salah satu dari kami untuk menggantikan posisinya. Yang demikian ini termasuk kafalah (jaminan) jiwa. Mayoritas fuqoha' dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah berpendapat bahwa kafalah (jaminan) jiwa hukumnya boleh.<sup>80</sup>

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah juga menjelaskan bahwa asuransi (*Ta'min, Takaful, atau Tadamun*) adalah usaha tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Yang dimaksud dengan syari'ah di sini adalah tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

adapun penerapan asuransi pada Tabungan Investa Cendekia adalah sebagai berikut:

1. Selama jangka waktu TIC, penabung berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas setoran bulanan (installment) yang meliputi pembayaran premi asuransi dan setoran tetap TIC. Pembayaran setoran bulanan dilakukan dengan cara pemindah bukuan secara otomatis dari rekening penabung yang terdapat pada bank (rekening induk) ke rekening TIC, dan sehubungan dengan hal tersebut penabung memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan pendebitan langsung dari rekening induk pada setiap bulannya yang besarnya sesuai dengan jumlah dan tanggal pendebitan sebagaimana telah ditentukan oleh nasabah pada formulir aplikasi TIC. Rekening induk harus dalam valuta yang sama dengan TIC.

Transaksi di atas sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah, yaitu premi adalah kewajiban peserta

---

<sup>80</sup> Abdullah bin Muhammad ath-thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muammalah*, hal. 192.

asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad.

a. Ketentuan premi asuransi:

- Premi asuransi akan didebet secara otomatis dari setoran bulanan tabungan.
- Premi asuransi ditentukan berdasarkan periode produk:

**Tabel IV.4.**

**Besar Premi Asuransi**

Jangka waktu menabung	Besarnya premi
1 – 5 tahun	2.50%
6 – 10 tahun	3.75%
11 – 15 tahun	5.00%
16 – 20 tahun	6.50%

Untuk menentukan besarnya premi asuransi jiwa perusahaan asuransi dapat menggunakan rujukan tabel mortalita.

2. Apabila penabung menunggak setoran bulanan (installment) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka manfaat atas perlindungan asuransi otomatis gugur, dan setoran untuk bulan-bulan selanjutnya otomatis berakhir.

Adapun manfaat perlindungan asuransi akan dibayarkan perusahaan asuransi kepada tertanggung atau penerima manfaat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada sertifikat asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Jika penabung meninggal dunia atau mengalami cacat tetap dan TIC dalam status aktif serta memenuhi ketentuan asuransi yang berlaku, maka perusahaan asuransi akan membayarkan manfaat perlindungan asuransi kepada penerima manfaat sebagai berikut:

Tabel IV.5.

**Ilustrasi santunan manfaat asuransi**

Jangka waktu menabung	Terjadi risiko	Santunan Tunai	Sisa Setoran Bulanan	Total Santunan manfaat asuransi
11 tahun	Bulan ke- 10	50 x setoran bulanan	122	172 x sisa setoran bulanan
20 tahun	Bulan ke- 13	100 x setoran bulanan	227	327 x sisa setoran bulanan

Dalam melakukan klaim, penerima manfaat harus menyerahkan kepada bank dokumen-dokumen yaitu (1) Sertifikat Asuransi, (2) Surat keterangan Meninggal, (3) Surat berita Acara dari Kepolisian apabila nasabah meninggal karena kecelakaan, paling lambat 3 bulan setelah kematian nasabah.

Praktek di atas sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah, yaitu dimana sesama muslim saling bertanggung jawab dan harus saling bekerja sama atau bantu membantu, seperti dalam firman Allah SWT berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ 81

<sup>81</sup> Q. S. At-Taubah (9) : 71.

Artinya: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

**Contoh:**

**Ilustrasi bila terjadi klaim asuransi**

Seorang nasabah tabungan investa cendekia telah melaksanakan akad sebagai berikut:

Setoran bulanan : Rp 100.000,-  
Jangka waktu : 10 tahun (120 bulan)  
Besarnya premi/bulan : 3.75% ( Rp 100.000,- x 3.75% = Rp 3.750,- )

Setelah 24 bulan berjalan ternyata nasabah pemilik rekening tersebut meninggal karena kecelakaan, maka sang anak sebagai penerima manfaat akan mendapatkan klaim asuransi sebagai berikut:

- a. Jika investasi tetap dilanjutkan sampai masa jatuh tempo:
  - o Setoran untuk 96 bulan berikutnya ditanggung oleh pihak asuransi
  - o Pada saat jatuh tempo nasabah menerima dana sebagai berikut:  
Hasil investasi 120 bulan: Rp 96.250,- x 120 bulan = Rp 11.550.000,-
  - o Bagi hasil dari bank: 52%
  - o Klaim asuransi: Rp 100.000,- x 100 = Rp 10.000.000,-
- b. Jika rekening ditutup pada bulan ke 24:
  - o Hasil investasi 120 bulan: Rp 96.250,- x 120 bulan = Rp 11.550.000,-
  - o Bagi hasil untuk nasabah: 52% (bagi hasil hanya diberikan untuk masa setoran 24 bulan)
  - o Klaim asuransi: Rp 100.000,- x 100 = Rp 10.000.000,-

Dari ilustrasi perhitungan klaim di atas dapat dilihat bahwa bagi hasil akan diterima lebih besar jika penutupan rekening TIC BSM dilakukan pada saat jatuh tempo karena waktu investasi lebih lama.

Transaksi di atas sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah ketujuh, yang menyatakan bahwa klaim merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk menunaikannya sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tabungan Investa Cendekia BSM merupakan tabungan berjangka untuk keperluan pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan fitur tambahan berupa perlindungan asuransi jiwa bagi pemilik rekening. Akad yang diterapkan pada produk Tabungan Investa Cendekia adalah *mudharabah muthlaqah*, dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana yang telah berhasil dihimpun dari Tabungan Investa Cendekia tersebut didayagunakan oleh bank untuk memenuhi permohonan pembiayaan mudharabah atau ijarah. Hasil usaha dari bank tersebut akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
2. Nisbah bagi hasil yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk produk Tabungan Investa Cendekia adalah 52 : 48, yaitu 52% untuk nasabah dan 48% untuk bank. Bagi hasil TIC dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan akan dibukukan ke rekening TIC. Bagi hasil TIC BSM lebih tinggi dibanding tabungan biasa karena TIC BSM memiliki jangka waktu dimana nasabah tidak dapat menarik saldo sewaktu-waktu. Ketentuan nisbah bagi hasil tersebut diatas telah dicantumkan dalam akad pembukaan rekening sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang TABUNGAN, bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Begitu juga mekanisme bagi hasil Tabungan Investa Cendekia telah sesuai dengan FATWA DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang PRINSIP

## DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.

Pada prinsipnya penentuan nisbah bagi hasil TIC BSM sama seperti produk investasi di perbankan syariah pada umumnya, yaitu:

- a. Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
  - b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
  - c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
  - d. Jumlah pembagian laba akan meningkat/menurun sesuai dengan jumlah pendapatan.
3. Pada umumnya mekanisme operasional produk Tabungan Investa Cendekia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti yang telah dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang TABUNGAN dan FATWA DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. Dari segi penerapan akad, penentuan nisbah bagi hasil, pelaksanaan akad pembukaan rekening TIC BSM, pendayagunaan dana yang berhasil dihimpun dari nasabah TIC BSM, sampai dengan proses penutupan rekening pada saat jatuh tempo. Keunggulan dari Tabungan Investa cendekia adalah adanya perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah pemilik rekening TIC BSM yang secara otomatis diperoleh nasabah tanpa pemeriksaan kesehatan, hal ini yang membedakan TIC BSM dengan produk tabungan lain. Klaim dapat diajukan apabila nasabah pemilik rekening TIC BSM mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan cacat tetap dan meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan. Klaim diberikan kepada penerima manfaat asuransi yaitu putra/ putri nasabah TIC BSM. Hanya saja kelemahan dari Tabungan Investa Cendekia adalah proses klaim yang harus menunggu lama

karena berhubungan dengan dua institusi berbeda yaitu Bank Syariah Mandiri dan perusahaan asuransi Takaful syariah, namun apabila nasabah telah melengkapi segala persyaratan administrasi hal tersebut dapat diantisipasi.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, penulis memberi saran sebagai uraian terakhir dari penulisan ini:

### **1. Praktisi**

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang menunjukkan bahwa sistem bagi hasil produk Tabungan Investa Cendekia dan mekanisme operasionalnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka penulis lebih fokus memberikan saran-saran dalam upaya memperkenalkan Tabungan Investa Cendekia Bank Syariah Mandiri KCP Katamsa Yogyakarta, sebagai berikut:

- a. Hendaknya Bank Syariah Mandiri selalu berusaha mempertahankan eksistensi mekanisme operasional Tabungan Investa Cendekia agar selalu komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah.
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memperkenalkan fitur yang ada di dalam produk Tabungan Investa cendekia secara lengkap, meliputi fasilitas perlindungan asuransi jiwa dan bagi hasil yang jauh lebih besar dibanding dengan produk tabungan biasa.
- c. Customer Service selaku salah satu penghubung antara bank dengan nasabah, hendaknya dapat memberikan penjelasan kepada calon nasabah secara lengkap dan dapat memberi masukan kepada calon nasabah untuk memilih tabungan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan calon nasabah.


- d. Melengkapi sarana dan prasarana operasional dengan teknologi modern, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat dan memuaskan ketika nasabah memerlukan bantuan untuk mengkonsultasikan masalah-masalah yang dialaminya.

## 2. Masyarakat Umum

Bagi para orang tua Tabungan Investa Cendekia BSM dapat dijadikan salah satu solusi dalam perencanaan keuangan untuk biaya pendidikan anak, agar ketika waktunya membayar biaya pendidikan terasa lebih ringan di masa yang akan datang.

## 3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan ada yang meneliti lebih dalam tentang aplikasi pencairan klaim pada produk tabungan investa cendekia BSM ke perusahaan asuransi syariah Takaful.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Agustus 2010, (Bandung: ALFABETA).
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar *et. al*, 2004, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif).
- Abdul Ghofur Anshori, Desember 2008, *Penerapan prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan perusahaan pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Adiwarman A. Karim, Maret 2010, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet.7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Angga Apriandika, 2011, *Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah*, Skripsi dipublikasikan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
- Fadhila, Dewi Rohma, 2004, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Simpanan Mudharabah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri*. Skripsi, dipublikasikan, ekonomi pembangunan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Festi Kurnia Septiningsih, 2004, *Analisis Konsep Dan Implementasi Mudharabah Muqayadah*, Skripsi, dipublikasikan Fakultas Ekonomi Islam STAIN, Surakarta
- Fheby Thea Anggreni HSB, 2011, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada PT. Prudential Life Assurance (Asuransi Syariah) dan Sistem Bunga (Asuransi Konvensional)*, Skripsi dipublikasikan Universitas Sumatera Utara Medan.
- Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Heri Sudarsono, 2008, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. I, (Yogyakarta: EKONISIA).

Junaidi, SH, 2006, *Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kudus*, Tesis, dipublikasikan Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Lexy j. Moleong, 1997, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya).

Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Maret 2011, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

M. Syafi'i Antonio, M. Akhyar Adnan, Iwan Triyuwono, *at.al*, Agustus 2008, *Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: EKONISIA).

Mochammad Nadjib- *et al.*, 2008, *Investasi Syariah*, Cet.I (Yogyakarta: Kreasi Wacana).

Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia).

Muhammad, 2004, *Teknik Perhitungan bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Cet.II (Yogyakarta: UII Press).

M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Desember 2009, (Yogyakarta: Logung Pustaka).

Nuzula Yustisia. 2008 “*Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta*”. Yogyakarta : Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, April 2008, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq).

Supardi, 2005, *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis* (UII Press, Yogyakarta).

Tiara Listyaning Karina, 2010, *Hubungan Pelaksanaan Pembiayaan (Bagi Hasil) Mudharabah Beserta Risikonya Terhadap Eksistensi Bank Syariah Mandiri*, Skripsi, dipublikasikan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN", Jawa Timur

Umi fauziyah, 2006 "*Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Di BMT KHONSA Cilacap*" Surakarta: Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta.

Wirduyaningsih, 2005, Karnaen Perwataatmadja- *et al. Bank dan Asuransi Islam*, Cet.3, (jakarta: kencana).

Zaini Dahlan. 1998. *Quranul Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press.

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika).

### **Website**

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), Mari Berbagi Hasil Bersama iB, diakses pada tanggal 1 November 2011.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), Menghitung Bagi Hasil iB, diakses pada tanggal 1 November 2011.

<http://zonaekis.com/pertumbuhan-perbankan-syariah-belum-selesaikan-masalah-ekonomi>, dan diakses pada 3 Oktober 2011.

### **Peraturan dan Perundangan**

PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank

UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Fatwa DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang TABUNGAN

FATWA DSN MUI No. 15 Tahun 2000 Tentang PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

